

KOMDIGI

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**DIREKTORAT JENDERAL
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2024

Pengarah

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Penulis

Prasetyo Hadi

Dewi Yuliana Lestari

Nurjiyanto

Anisa Nurmalitasari

Pengolah Data

Maulana Agung Nugraha

Renaldiansyah

Aditia Prakoso Waluyo

Eni Eryani

Marina

Diterbitkan oleh

Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan

Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Tahun 2025



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BERorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti



Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan



Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik



Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif



Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara



Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif



Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan peningkatan kualitas komunikasi publik menjadi arah kebijakan dan strategis yang tertuang dalam bagian konsolidasi demokrasi sesuai arah RPJMN 2020-2024 dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kelima dimana arah kebijakan RPJMN 2020-2024 diturunkan pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2020-2024 dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2021 dan diadopsi pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 2020-2024 dalam Keputusan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Nomor 25 Tahun 2022. Adapun kinerja yang belum tercapai perlu didorong perbaikannya dan yang telah tercapai perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan sehingga seluruh sasaran kinerja dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 2020-2024 dapat tercapai pada tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyajikan upaya dan hasil yang dicapai sepanjang tahun 2024. Perhitungan Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Januari 2024 dan Agustus 2024. Penyesuaian dilakukan karena adanya perubahan posisi pimpinan.

Aspek peningkatan kepuasan masyarakat terhadap informasi publik merupakan turunan utama dari kebijakan atas program prioritas pemerintah yang menjadi Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2024. Laporan kinerja ini juga menggambarkan kontribusi pada Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2024 pada aspek Peningkatan Kualitas Tata Kelola terkait dengan Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja, dan Kinerja Anggaran.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 adalah sebesar 113,99 poin dari 12 indikator kinerja sasaran program secara kumulatif atau naik 5 poin apabila dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 108,94 poin dari 10 indikator kinerja sasaran program.

Sasaran dan Indikator Kinerja 2024

| No | Sasaran Program dan Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|--|---|--------|----------------------------------|--------------|
| Sasaran Program 1 <i>Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah</i> | | | | |
| 1 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Poin | 81% | 84% |
| 2 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Poin | 81% | 82% |
| 3 | Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik | Poin | 84% | 97% |
| 4 | Persentase (%) Berita Hoax yang Berhasil Dikonter | Poin | 87% (dari berita yang tersaring) | 93% |
| 5 | Persentase (%) K/L/D yang Sudah Melaksanakan Urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | Poin | 82% | 82% |
| 6 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah melalui PSO Bidang Pers | Poin | 80% | 94% |
| Sasaran Program 2 <i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik</i> | | | | |
| 1 | Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata | Naskah | 11 | 11 |

| | | | | |
|---|---|------------|-------|-------|
| | Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang Ditetapkan | | | |
| Sasaran Program 3 | | | | |
| <i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien</i> | | | | |
| 1 | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP | Poin | 85 | 96 |
| 2 | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) | Poin | 100 | 95 |
| 3 | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen IKP Tahun 2024 | Nilai | 92,15 | 95,49 |
| 4 | Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKP Tahun 2024 | Persentase | 86,53 | 86,53 |
| 5 | Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKP yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024 | Persentase | 40 | 80 |

Ketiga sasaran program pada tahun 2024 tersebut didukung oleh anggaran sebesar Rp370.269.405.000 yang merupakan hasil dari adanya kebijakan blokir pada tahun 2024. Adapun untuk pelaksanaan 3 sasaran program didapat realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp363.512.405.000 atau 98,18% dari pagu anggaran setelah dilakukan kebijakan blokir anggaran.

Realisasi Anggaran Ditjen IKP TA 2024

| Unit Kerja | Pagu Dipa | Blokir | Pagu Dipa Setelah Blokir | Realisasi Akrual | | Sisa Dana (Efisien) | |
|------------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------|--------|---------------------|-------|
| | | | | | | | |
| Ditjen IKP | 374.836.816.000 | 4.567.411.000 | 370.269.405.000 | 363.512.312.264 | 98,18% | 6.757.092.736 | 1,82% |

Adapun pada tahun 2024 Ditjen IKP berhasil menyelesaikan seluruh target-target kinerja dengan adanya efisiensi pada sisa dana diakhir tahun sebanyak **6.757.092.736 atau 1,82%** dari pagu anggaran yang sebelumnya mendapat pemblokiran.

Keberhasilan pencapaian target dalam kondisi anggaran yang telah diblokir tersebut didapat melalui langkah utama yakni memprioritaskan aktivitas atau inisiatif kebijakan yang memberikan dampak terbesar terhadap pencapaian target. Pengelolaan waktu dan tenaga yang lebih efektif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi tugas-tugas tertentu, serta kolaborasi yang lebih kuat antar tim adalah beberapa strategi yang dapat memaksimalkan output meski dengan sumber daya yang terbatas.

Selain itu, dengan pengelolaan yang lebih cermat terhadap anggaran yang ada, Ditjen IKP mengidentifikasi area-area yang bisa dikurangi atau dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas. Pemanfaatan anggaran yang lebih bijak, seperti memanfaatkan peluang kerjasama dengan mitra eksternal atau memaksimalkan aset yang sudah ada, menjadi solusi dalam menghadapi keterbatasan dana.

Capaian Periode 2019 s.d. 2024

| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisaasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | ≥70% | 75% | 71% | 75,5% | 72% | 77,7% | 73% | 79% | 79% | 86,39% | 81% | 82% |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dengan baik.

Penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini berpedoman pada sasaran kinerja yang diturunkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi pedoman utama dalam perumusan kebijakan serta implementasi program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP). Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi refleksi terhadap pencapaian target strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkominfo. Ditjen IKP terus berupaya menyempurnakan perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara sistematis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Seiring dengan perubahan dinamika komunikasi publik dan perkembangan teknologi digital, pada tahun 2025, nomenklatur **Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik** resmi berubah menjadi **Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media**. Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengadaptasi strategi komunikasi publik yang lebih dinamis, inklusif, dan berbasis ekosistem media yang berkembang pesat. LAKIP Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi perbaikan kebijakan dan strategi di masa mendatang dalam mendukung tata kelola komunikasi publik yang lebih baik serta semakin memperkuat prinsip keterbukaan informasi serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik selama tahun 2024. Masukan dan saran sangat kami harapkan guna menyempurnakan langkah-langkah strategis kedepannya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kerja pemerintah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya komunikasi yang dilakukan.

Jakarta, Maret 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Very Radian Wicaksono', is written in a cursive style.

Very Radian Wicaksono

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 3 |
| C. Permasalahan Strategis dan Kebijakan | 4 |
| D. Struktur Organisasi | 7 |
| 1. Tugas dan Fungsi | 8 |
| 2. Sumber Daya Manusia..... | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 15 |
| A. RPJMN 2020-2024..... | 15 |
| B. Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024..... | 18 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 20 |
| D. Keselarasan Kepmen IKU dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 23 |
| E. Dukungan Ditjen IKP terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2024 | 28 |
| F. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen IKP 2024 | 31 |
| BAB III AKUNTABILITAS | 39 |
| A. Sasaran Program Ditjen IKP | 39 |
| B. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja di Lingkup Ditjen IKP | 55 |
| 1. Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik | 55 |
| 2. Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan..... | 60 |
| 3. Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim | 65 |
| 4. Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan..... | 69 |
| 5. Direktorat Pengelolaan Media | 73 |
| 6. Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik..... | 75 |
| 7. Museum Penerangan | 77 |
| 8. Monumen Pers Nasional | 79 |

| | |
|---|------------|
| C. Capaian Lainnya | 81 |
| 1. Komunikasi Publik Capaian 10 Tahun Pemerintah 2014 s.d. 2024..... | 81 |
| 2. Komunikasi Publik Pemberantasan Perjudian Daring | 86 |
| 3. Komunikasi Publik Pilkada Serentak Tahun 2024 | 90 |
| 4. Penyelenggaraan Dukungan HLF-MSP dan IAF 2024 | 92 |
| 5. Dukungan PON & PEPARNAS 2024 | 94 |
| 6. Penyelenggaraan Media Center PON XXI Aceh Sumut 2024..... | 96 |
| 7. Penyelenggaraan Media Center PEPARNAS XVII Jawa Tengah 2024 | 97 |
| 8. PSO Bidang Pers Tahun 2024 | 101 |
| A. Gambaran Umum | 100 |
| B. Peran Penting LKBN Antara dalam PSO Bidang Pers | 101 |
| C. Tujuan Utama PSO Bidang Pers | 102 |
| D. Capaian PSO Bidang Pers Tahun Anggaran 2024 | 102 |
| 9. Pengembangan Regulasi Informasi dan Komunikasi Publik Nasional... 104 | |
| A. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional | 104 |
| B. Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | 109 |
| 10. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Ditjen IKP | 117 |
| BAB IV PENUTUP | 123 |
| A. Kesimpulan | 123 |
| B. Saran | 124 |
| DAFTAR PUSTAKA | 127 |
| LAMPIRAN | 129 |
| Hasil Survei Program Prioritas Tahun 2024 | 129 |
| Realisasi Anggaran Ditjen IKP TA 2024 | 132 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|-----|
| Tabel 1 | SDM Berdasarkan Satuan Kerja di Lingkup Ditjen IKP | 10 |
| Tabel 2 | SDM Berdasarkan Golongan Ruang di Lingkup Ditjen IKP | 11 |
| Tabel 3 | SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkup Ditjen IKP | 12 |
| Tabel 4 | Dukungan Ditjen IKP terhadap RPJMN 2020-2024 | 17 |
| Tabel 5 | Sasaran Strategis Kemenkominfo 2020-2024 | 18 |
| Tabel 6 | Indikator Pencapaian Sasaran Strategis IX..... | 20 |
| Tabel 7 | Perjanjian Kinerja Ditjen IKP Tahun 2024 | 21 |
| Tabel 8 | Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi Tahun 2024..... | 24 |
| Tabel 9 | Pagu Kementerian Komdigi Tahun 2024..... | 34 |
| Tabel 10 | Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen IKP TA 2024 | 40 |
| Tabel 11 | Realisasi Anggaran Ditjen IKP TA 2024..... | 42 |
| Tabel 12 | Capaian Periode 2019 s.d. 2024 | 43 |
| Tabel 13 | Capaian Hasil Survei Persepsi Publik Tahun 2020 s.d. 2024 | 46 |
| Tabel 14 | Capaian Hasil Survei Persepsi Publik Tahun 2020 s.d. 2024 | 48 |
| Tabel 15 | Capaian Kinerja: Berita Hoax yang Berhasil Dikonter Tahun 2024 | 50 |
| Tabel 16 | Perbandingan Capaian Kinerja Komunikasi Publik 5 Tahun Terakhir | 55 |
| Tabel 17 | Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Tahun 2024 | 56 |
| Tabel 18 | Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2024..... | 61 |
| Tabel 19 | Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Tahun 2024 | 65 |
| Tabel 20 | Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024 | 70 |
| Tabel 21 | Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Tahun 2024... 73 | |
| Tabel 22 | Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024 | 75 |
| Tabel 23 | Capaian Perjanjian Kinerja Museum Penerangan Tahun 2024..... | 78 |
| Tabel 24 | Capaian Perjanjian Kinerja Monumen Pers Nasional Tahun 2024..... | 80 |
| Tabel 25 | Nilai Kontrak Media dan PR Value | 83 |
| Tabel 26 | Realisasi Produk PSO Bidang Pers Tahun 2024 | 103 |
| Tabel 27 | Realisasi Anggaran Produk PSO Bidang Pers per Desember 2024 | 103 |
| Tabel 28 | Korelasi Indikator Kinerja Ditjen IKP terhadap IKK Kemenkominfo | 123 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|--|----|
| Gambar 1 | Rata-rata Nilai Persepsi Kepuasan Masyarakat Periode 2020 s.d. 2023 | 4 |
| Gambar 2 | Struktur Organisasi Ditjen IKP..... | 8 |
| Gambar 3 | Skema RPJPN 2005–2025 | 15 |
| Gambar 4 | Program Prioritas Nasional | 16 |
| Gambar 5 | Dukungan Kementerian Komdigi Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional | 30 |
| Gambar 6 | Alur Kerja <i>Government Public Relation</i> | 33 |
| Gambar 7 | Proses Pencapaian Kinerja Ditjen IKP | 35 |
| Gambar 8 | Ruang Lingkup Survei Persepsi Publik | 45 |
| Gambar 9 | Ruang Lingkup Survei Persepsi Publik | 47 |
| Gambar 10 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Tahun 2024..... | 49 |
| Gambar 11 | Grafik Jumlah Pemberitaan Komunikasi Publik Capaian 10 Tahun Pemerintah..... | 84 |
| Gambar 12 | Persentase Tone Pemberitaan Komunikasi Publik Capaian 10 Tahun Pemerintah..... | 85 |
| Gambar 13 | Estimasi <i>Reach</i> dan Total <i>Engagement</i> Komunikasi Publik Capaian 10 Tahun Pemerintah..... | 86 |
| Gambar 14 | Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik memberikan sosialisasi literasi digital terkait judi online | 87 |
| Gambar 15 | Diseminasi Informasi Pemberantasan Perjudian Daring melalui Media Sosial | 88 |
| Gambar 16 | Diseminasi Informasi Pemberantasan Perjudian Daring melalui Media Luar Ruang | 89 |
| Gambar 17 | Dirjen IKP memberikan arahan dalam forum sosialisasi Pilkada Damai 2024..... | 90 |
| Gambar 18 | Diseminasi Informasi Pilkada Serentak 2024 melalui berbagai kanal media | 91 |
| Gambar 19 | Menkominfo Budi Arie Setiadi (kanan) didampingi Dirjen IKP Prabunindya Revta Revolusi pada konferensi pers HLF-MSP dan IAF ke-2 di Nusa Dua Bali | 92 |
| Gambar 20 | Penyelenggaraan Media Center IAF dan HLF-MSP Tahun 2024 | 93 |
| Gambar 21 | Rekapitulasi Jumlah Jurnalis Terdaftar pada media center IAF HLF–MSP | 93 |
| Gambar 22 | Press Conference Media Center IAF dan HLF–MSP | 94 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| Gambar 23 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Tahun 2024 | |
| Gambar 24 | Dirjen IKP Prabunindya Revta Revolusi pada sesi wawancara di Media Center PON XXI 2024 di Aceh | 96 |
| Gambar 25 | Menteri Kominfo menerima Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 97 |
| Gambar 26 | Press Conference Media Center PEPARNAS XVII Jawa Tengah Tahun 2024 | 99 |
| Gambar 27 | Konferensi Pers Sekretaris Jenderal ASEAN Para Sport Federation (APSF) | 100 |
| Gambar 28 | Rancangan Arsitektur Sistem Komunikasi Publik Nasional..... | 109 |
| Gambar 29 | Fungsi Komunikasi Publik pada Ditjen KPM | 118 |
| Gambar 30 | Peran Ditjen KPM dalam Standarisasi <i>Basic Sequence of Communication</i> | 118 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|-----|
| Lampiran 1 | Hasil Survei untuk Isu Pemilu dan Pilkada Serentak 2024..... | 129 |
| Lampiran 2 | Hasil Survei untuk Isu Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem | 129 |
| Lampiran 3 | Hasil Survei untuk Isu Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting | 130 |
| Lampiran 4 | Hasil Survei untuk Isu Pemindehan Ibu Kota Negara (IKN) | 130 |
| Lampiran 5 | Hasil Survei untuk Isu Pembangunan Kesejahteraan Papua | 131 |
| Lampiran 6 | Hasil Survei untuk Isu Pemberantasan Judi Online | 131 |
| Lampiran 7 | Realisasi Anggaran Ditjen IKP Tahun 2024 | 132 |



BAB I
PENDAHULUAN

K O M D I G I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dewasa ini terutama sejak pandemi Covid-19 melanda dunia mulai tahun 2020. Dinamika yang begitu cepat itu telah mendorong beragam perubahan di lingkup masyarakat dan pemerintah mengenai cara berkomunikasi dan mengakses informasi.

Di lingkup pemerintah, beragam penyesuaian dalam pelayanan informasi dan komunikasi diperlukan di tengah perubahan yang begitu cepat supaya cita-cita membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa tetap dapat terwujud. Cita-cita tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi dan mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, serta proses dan alasan kebijakan pemerintah. Komunikasi pemerintah dengan demikian harus dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, demokratis, dan terpercaya sebagai upaya mendapatkan kepercayaan publik. Untuk dapat menjawab beragam tantangan tersebut, arah kebijakan pembangunan pada RPJMN 2020–2024 adalah melanjutkan kebijakan sebelumnya bahwa pemerintah akan membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui penguatan *Government Public Relations (GPR)*. *GPR* merupakan program yang bertujuan untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Implementasi *GPR* dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang kehadirannya untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan Kementerian dan Lembaga Negara untuk:

1. Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menteri Komunikasi dan Digital) secara berkala;
2. Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Digital) terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
3. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat; dan
4. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Digital) sebagai koordinator pengelolaan komunikasi publik dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2015 diberikan tugas khusus sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
2. Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
3. Melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
4. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
5. Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
7. Dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2015, Kemenkominfo (Kemenkomdigi) sebagai koordinator pengelola komunikasi publik berupaya mengintegrasikan konten informasi terkait dengan

program dan kebijakan pemerintah dalam satu “*frame*” narasi tunggal sehingga terwujud kesamaan data dan sudut pandang komunikasi. Data yang terintegrasi itu secara kelembagaan berguna untuk menyinergikan informasi di lingkup pemerintah secara horizontal dan vertikal serta menjangkau aspirasi masyarakat sebagai masukan kebijakan secara sinergis.

Kemenkominfo (Kemenkomdigi) dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2015 memiliki peran terkait dengan pengelolaan diseminasi, edukasi/literasi, klarifikasi, dan menyusun kontranarasi isu terkait kebijakan dan program pemerintah. Untuk menjawab hal tersebut, Ditjen IKP dalam dokumen Rencana Strategis 2020–2024 menetapkan strategi melalui program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik dengan sasaran meningkatnya penyebaran, pemerataan, dan pemanfaatan informasi publik.

Fokus yang menjadi acuan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk mencapai target Rencana Strategis 2020–2024 adalah adanya peningkatan terhadap kepuasan masyarakat akan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. Koridor yang dijadikan acuan perjanjian kerja itu mengacu langsung kepada sasaran strategis dari Perjanjian Kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) yakni peningkatan terhadap kepuasan masyarakat akan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk mewujudkan asas akuntabilitas dan *good governance*, Kementerian Komdigi khususnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) wajib membuat Laporan Kinerja yang mencerminkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh APBN. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini juga menunjukkan komitmen Ditjen IKP untuk bertanggung jawab atas kinerjanya dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Secara umum, Laporan Kinerja Ditjen IKP Tahun 2024 memuat informasi kinerja yang menjawab pencapaian atas target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun

berdasarkan dokumen perencanaan Ditjen IKP, dan digunakan sebagai alat kendali, evaluasi untuk perbaikan dan pemacu peningkatan kinerja Ditjen IKP serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders*.

Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Permasalahan Strategis dan Kebijakan



Gambar 1. Rata-rata Nilai Persepsi Kepuasan Masyarakat Periode 2020 s.d. 2023

Pemerintah masih perlu menyempurnakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi kebijakan pemerintah dengan lebih mudah dan mendapatkan kualitas informasi yang lebih baik. Saat ini, proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya adaptif dan efektif, sehingga akses dan kualitas informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal.

2. Tata Kelola Komunikasi Publik yang belum optimal

Aktivitas komunikasi publik sebenarnya sudah dilakukan oleh masing-masing Badan Publik Negara (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) sesuai dengan kebutuhan di sektornya masing-masing. Bahkan, di dalam suatu instansi, tidak hanya Biro Humas/Biro Komunikasi Publik saja yang melakukan aktivitas komunikasi publik, namun juga dilakukan oleh unit-unit kerja lain karena kebutuhan yang berbeda. Dengan kata lain, upaya komunikasi publik oleh pemerintah sebetulnya sudah banyak dan kompleks. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum bisa menyelesaikan masalah komunikasi publik secara holistik. Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres ini memposisikan Menteri Koinfo (melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik/ Ditjen IKP) sebagai koordinator yang memiliki lingkup kerja sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
2. Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian;
3. Melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
4. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
5. Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
7. Dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Dengan adanya Inpres 9 Tahun 2015 tersebut, komunikasi publik diharapkan dapat (1) menunjang keberhasilan Kabinet Kerja yang merupakan kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama, (2)

menyerap aspirasi publik, dan (3) mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Inpres 9 Tahun 2015, dari sisi Badan Publik Negara sendiri terjadi berbagai masalah yang menyebabkan aktivitas komunikasi publik tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penjarangan pendapat yang dilakukan oleh Ditjen IKP kepada K/L/D pada Tahun 2023, identifikasi beberapa permasalahan, meliputi: pertama, adanya kebingungan dalam proses narasi tunggal, terutama terkait mekanismenya yang belum jelas bagi Badan Publik Negara. Saat ini penyusunan narasi tunggal masih bersifat satu arah dan insidental. Badan Publik Negara dengan karakter yang berbeda-beda, terutama K/L seringkali harus menerjemahkan narasi tersebut sendiri dan menyesuaikan dengan karakter instansinya. Selain itu, juga narasi terhadap isu yang melibatkan lebih dari satu badan publik pun belum ada mekanisme yang jelas. Kedua, terdapat masalah kelembagaan komunikasi publik, terutama di K/L. Masalah ini terjadi baik dalam hal jenjang, nomenklatur, serta penempatan kelembagaan tersebut di dalam organisasi. Selanjutnya, belum ada standar terkait siapa saja yang bisa menjadi komunikator. Saat ini, badan publik berbeda-beda dalam menetapkan komunikator publiknya. Di tingkat nasional, tidak ada ketidakjelasan struktur komunikasi publik, termasuk mengenai siapakah yang memimpin dan mengkoordinasikan komunikasi publik di tingkat nasional. Ketiga, terdapat masalah terkait sumber daya komunikasi publik. Permasalahan yang dimaksud adalah keterbatasan sumber daya komunikasi publik yang meliputi sumber daya keuangan (anggaran), SDM, sarana dan prasarana termasuk teknologi. Dalam hal ini, banyak ditemukan badan publik yang mengeluhkan keterbatasan sumber daya tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.


Karena masih banyaknya permasalahan komunikasi publik pasca pemberlakuan Inpres 9 Tahun 2015, Ditjen IKP bersama Pusat Kajian Komunikasi LPPSP FISIP Universitas Indonesia pada Tahun 2024 melakukan evaluasi terhadap implementasi Inpres tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut, ditemukan bahwa Inpres belum cukup menyelesaikan permasalahan komunikasi publik di Indonesia. Hal ini karena Inpres mereduksi makna komunikasi publik yang mengedepankan perspektif eksternal (*outside-in*)

kepada publik dengan analisis situasi yang relatif lengkap dan mendalam mengenai ekosistem informasi, menjadi cenderung menggunakan perspektif internal (*inside-out*) yang mengedepankan diseminasi informasi. Dalam perspektif internal ini, publik lebih diposisikan sebagai entitas pasif ketimbang aktif, model komunikasi yang bersifat atas ke bawah (*top down*) ketimbang bawah ke atas (*bottom up*), serta peran sebagai *Government Public Relations (GPR)* yang lebih menonjol ketimbang pengelolaan komunikasi publik. Padahal, komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai saluran diseminasi informasi semata, melainkan berfokus pada layanan komunikasi dan layanan masyarakat. Ditjen IKP sebagai koordinator komunikasi publik seharusnya tidak hanya berfokus pada membangun citra dan reputasi pemerintah saja.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di lingkungan Ditjen IKP di tahun 2024 merujuk kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 yang berlaku mulai 5 Oktober 2021, organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami penyederhanaan birokrasi. Di lingkungan Ditjen IKP, setiap satuan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tidak lagi terdiri dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV atau Administrator dan Pengawas tetapi terdiri dari beragam kelompok jabatan fungsional.

Khusus mengenai Unit Pelaksana Tugas (UPT) di lingkungan Ditjen IKP diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersendiri. Struktur organisasi UPT Museum Penerangan diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan sedangkan UPT Monumen Pers Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022. Struktur organisasi Direktorat Jenderal IKP disampaikan dalam bagan pada gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Ditjen IKP

1. Tugas dan Fungsi

Sejak 17 April 2023, tugas dan fungsi Ditjen IKP diatur melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2023. Ditjen IKP sesuai Pasal 20 Perpres Nomor 22 Tahun 2023 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Ditjen IKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya Sesuai dengan Bab VII Pasal 102 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemkominfo, Ditjen IKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen IKP sebagaimana Pasal 102 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen IKP memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di setiap bidang tugas dan tanggung jawabnya. Total ada 269 pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melaksanakan roda organisasi di tahun 2024.

Tabel 1. SDM Berdasarkan Satuan Kerja di Lingkup Ditjen IKP

| No | Unit/ Satuan Kerja | Jumlah Pegawai | Struktural | Fungsional | Pelaksana | PPPK |
|----|--|-------------------|------------|------------|-----------|------|
| 1 | Direktur Jenderal IKP | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik | 49 | 1 | 16 | 30 | 2 |
| 3 | Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik | 42 | 1 | 19 | 19 | 3 |
| 4 | Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan | 34 | 1 | 10 | 22 | 1 |
| 5 | Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim | 32 | 1 | 11 | 19 | 1 |
| 6 | Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 31 | 1 | 9 | 20 | 1 |
| 7 | Direktorat | 30 | 1 | 20 | 6 | 3 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | Pengelolaan Media | | | | | |
| 8 | UPT Museum Penerangan | 22 | 2 | 8 | 11 | 1 |
| 9 | UPT Monumen Pers Nasional | 28 | 2 | 11 | 13 | 2 |
| TOTAL | | 269 | 11 | 104 | 140 | 14 |

Dari total 269 ASN di lingkup Ditjen IKP pada tahun 2024 sebagaimana Tabel 1, sebanyak 254 diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan golongan IX. Pangkat/golongan ruang PNS di lingkup Ditjen IKP tahun 2024 bervariasi. Variasi pangkat/golongan ruang tersebut mulai dari Pengatur Muda (II/a) hingga Pembina Utama Madya (IV/d) sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 2. SDM PNS Berdasarkan Golongan Ruang di Lingkup Ditjen IKP

| No | Nama Pangkat | Golongan Ruang | Jumlah Pegawai |
|----|-----------------------|----------------|----------------|
| 1 | Pembina Utama | IV/e | - |
| 2 | Pembina Utama Madya | IV/d | 2 |
| 3 | Pembina Utama Muda | IV/c | 3 |
| 4 | Pembina Tingkat I | IV/b | 13 |
| 5 | Pembina | IV/a | 15 |
| 6 | Penata Tingkat I | III/d | 63 |
| 7 | Penata | III/c | 37 |
| 8 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 54 |
| 9 | Penata Muda | III/a | 52 |
| 10 | Pengatur Tingkat I | II/d | 2 |

| | | | |
|--------------|-------------------------|------|------------|
| 11 | Pengatur | II/c | 10 |
| 12 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | 1 |
| 13 | Pengatur Muda | II/a | 2 |
| 14 | Juru Tingkat I | I/d | - |
| 15 | Juru | I/c | - |
| 16 | Juru Muda Tingkat I | I/b | - |
| 17 | Juru Muda | I/a | - |
| TOTAL | | | 254 |

Jenjang pendidikan ASN di lingkup Ditjen IKP bervariasi mulai dari SD hingga Strata 3. Tingkat pendidikan ASN dengan jumlah terbanyak adalah lulusan Strata 1.

Tabel 3. SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkup Ditjen IKP

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|--------------|--------------------|------------|
| 1 | Strata 3 | 4 |
| 2 | Strata 2 | 67 |
| 3 | Strata 1 | 161 |
| 4 | Diploma | 20 |
| 5 | SLTA | 15 |
| 6 | SLTP | 1 |
| 7 | SD | 1 |
| TOTAL | | 269 |



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

KOMDIGI



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem perencanaan disusun sebagai acuan untuk mencapai target yang menjadi sasaran atas tugas dan fungsi yang diemban oleh Ditjen IKP. Rencana yang menjadi acuan itu tertuang dalam dokumen perencanaan yang substansinya tidak terlepas dari sasaran yang dijadikan target oleh pemerintah sesuai visi pembangunan nasional.

A. RPJMN 2020-2024

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005–2025, visi pembangunan nasional adalah mewujudkan **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**.



Gambar 3. Skema RPJPN 2005–2025

Sumber : Bappenas

Perencanaan jangka panjang 2005–2025 selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahunan. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selama

periode 2020—2024, terdapat 5 (lima) fokus prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan SDM;
- b. Pembangunan infrastruktur;
- c. Penyederhanaan regulasi;
- d. Penyederhanaan birokrasi;
- e. Transformasi ekonomi.

Selanjutnya, kelima hal tersebut akan diimplementasikan dalam 7 Agenda Pembangunan (AP) atau juga dikenal dengan Prioritas Nasional (PN) meliputi:



Gambar 4. Program Prioritas Nasional

Pasca penetapan RPJMN, seluruh K/L termasuk Kemenkominfo diwajibkan untuk menyusun Renstra K/L. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L

adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020—2024. Renstra K/L merupakan penjabaran Visi Presiden yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden.

Rencana Strategis Kemenkominfo Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK serta pengelolaan dan penyebaran informasi dan komunikasi publik.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Kemenkominfo dalam hal ini khususnya Ditjen IKP mendapat tanggung jawab mendukung pencapaian target pada 3 Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) yaitu PN-2, PN-5 dan PN-7.

Tabel 4. Dukungan Ditjen IKP terhadap RPJMN 2020-2024

| Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional | | Strategi | UKE I |
|---|--|---|-------|
| PN-2 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | <ul style="list-style-type: none"> • Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat • Diseminasi kebijakan pemerintah terkait Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat | DJIKP |

| | | | |
|------|--|---|-------|
| PN-3 | Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing | <ul style="list-style-type: none"> • Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir dalam rangka mendukung Penurunan Stunting • Diseminasi kebijakan pemerintah terkait mendukung Penurunan Stunting | DJIKP |
| PN-7 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir | DJIKP |

B. Rencana Strategis Kemenkominfo 2020–2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah acuan yang menjadi basis arah Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo 2020–2024. Fokus dari Renstra Kemenkominfo Tahun 2020–2024 adalah untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital di tiga aspek meliputi bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, serta memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Selanjutnya dari tujuan tersebut dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis pembangunan bidang Komunikasi dan Digital yang mencerminkan *outcome* Kemenkominfo sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diimplementasikan oleh seluruh unit eselon I. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkominfo pada Renstra Kemenkominfo tahun 2020–2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran Strategis Kemenkominfo 2020-2024

| No | Tujuan | Sasaran Strategis |
|----|--|---|
| 1 | Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau 2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani |

| | | |
|---|---|---|
| | berkualitas di seluruh wilayah Indonesia | <p>penyiaran digital</p> <p>3. Meningkatnya konektivitas layanan pos</p> <p>4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional</p> <p>5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan pelayanan publik bidang pos, teleKomunikasi dan Digital</p> |
| 2 | Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital | <p>6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis</p> <p>7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital</p> <p>8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah</p> |
| 3 | Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik | <p>9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik</p> <p>10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</p> |

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, kontribusi yang dilakukan oleh Ditjen IKP adalah dengan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. Kontribusi Ditjen IKP tersebut ditujukan dalam rangka mencapai Sasaran Strategis IX Renstra Kemenkominfo 2020–2024 yakni Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Sasaran strategis IX dalam Renstra Kemenkominfo 2020–2024 merupakan salah satu aspek untuk menjawab tantangan dalam menjaga stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik sesuai amanat RPJMN 2020–2024. Selaras juga dengan Rencana Kerja Pemerintah 2022, Sasaran Strategis IX Renstra Kemenkominfo 2020–2024

sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik pemerintah yang masih kurang terintegrasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat yang masih belum merata.

Tabel 6. Indikator Pencapaian Sasaran Strategis IX

| Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|------|------|
| <p>Tujuan Strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; 2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital 3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. | | | | | | |
| SS.09 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | |
| IKSS.01 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Kumulatif) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, perjanjian kinerja menjadi bentuk perwujudan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya tersedia. Kinerja yang disepakati pada dokumen perjanjian kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan

tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa target kinerja yang diperjanjikan bukan hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian berkelanjutan dan progresif setiap tahun.

Dalam perumusannya, Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perumusan dokumen perjanjian kinerja bertujuan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sehingga diharapkan mampu meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur negara, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur negara, serta menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Ditjen IKP Tahun 2024

| No | Sasaran Program dan Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|--|--|--------|-------------|--------------|
| Sasaran Program 1 | | | | |
| <i>Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah</i> | | | | |
| 1 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Poin | 81% | *85% |
| 2 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Poin | 81% | *84% |

| | | | | |
|---|---|--------|----------------------------------|-----|
| 3 | Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik | Poin | 84% | 97% |
| 4 | Persentase (%) Berita Hoax yang Berhasil Dikonter | Poin | 87% (dari berita yang tersaring) | 93% |
| 5 | Persentase (%) K/L/D yang Sudah Melaksanakan Urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | Poin | 82% | 82% |
| 6 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah melalui PSO Bidang Pers | Poin | 80% | 94% |
| <p>Sasaran Program 2 <i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik</i></p> | | | | |
| 1 | Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang Ditetapkan | Naskah | 11 | 11 |
| <p>Sasaran Program 3 <i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien</i></p> | | | | |
| 1 | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP | Poin | 85 | 96 |
| 2 | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) | Poin | 100 | 95 |

D. Keselarasan Kepmen Indikator Kinerja Utama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban dan dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama pada instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi serta perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Selain itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi juga sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 (pada surat KemenPAN-RB nomor B/738/AA.05/2022) yang menyatakan bahwa perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) level instansi dan unit kerja yang dilengkapi definisi operasional dan formulasi perhitungan serta menjadikan IKU sebagai dasar penyusunan perencanaan.

Indikator Kinerja Utama atau yang selanjutnya disebut sebagai IKU, merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan strategis Kementerian Komdigi ditujukan untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi misi presiden serta fokus pembangunan pemerintah dengan fokus utama pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Untuk itu, IKU berperan sebagai dasar dalam menyusun dan

menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja (LKj), dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Komdigi 2020-2024, dan Renja Kementerian Komdigi Tahun 2024) sehingga membantu dalam tercapainya tujuan strategis tersebut.

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi Tahun 2024

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET |
|-----|--|---|--|---|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) |
| 1. | Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | 1. Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan Mobile Broadband 4G (Kumulatif) | Jumlah lokasi layanan BTS USO dan 4G yang beroperasi di wilayah 3T: 1. OM BTS 4G/ Lastmile Non-Papua sebanyak 2.884 lokasi. 2. OM BTS 4G/Lastmile Papua sebanyak 2.141 lokasi. | Jumlah lokasi BTS USO dan BTS 4G di wilayah 3T yang telah beroperasi | 5.025 Desa/Kelurahan |
| | | 2. Persentase (%) Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA I) di Terrestrial melalui Ground Segment/IP Hub (Kumulatif) | Kapasitas Satelit Multifungsi yang terhubung melalui stasiun bumi dan perangkat IP HUB. | Jumlah Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA 1) yang telah berkontrak. | 6,67% |
| 2. | Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK | 4. Persentase (%) Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio untuk Layanan <i>Broadband</i> | Penyedia rancangan kebijakan terkait pemanfaatan pita frekuensi radio untuk layanan <i>broadband</i> . | Tersedianya rancangan kebijakan terkait pemanfaatan pita frekuensi radio untuk layanan <i>broadband</i> . | 100% |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET |
|-----|---|---|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) |
| 3. | Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | 1. Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran Televisi Digital (Kumulatif) | Persentase (%) dimaksud adalah persentase populasi masyarakat yang mendapatkan layanan penyiaran televisi digital. Jangkauan populasi dihitung berdasarkan daya pancar efektif (ERP) lokasi transmisi digital (<i>desktop study</i>). | <p><i>Desktop study</i>: Simulasi aplikasi (Chirplus_BC) dan pengolahan data simulasi secara matematis (Dashboard TVD).</p> <p><i>Field study</i>: Pengukuran field strength dengan metode sampling.</p> <p>Persentase = (populasi masyarakat yang mendapatkan layanan penyiaran televisi digital / jumlah penduduk Indonesia) x 100%</p> | 80% (208.913.908 penduduk dari total 261.142.385 penduduk Indonesia) |
| 4. | Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK | 1. Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2024 | Merupakan kegiatan untuk melihat dan memetakan tingkat literasi digital masyarakat di Indonesia dalam skala nasional yang akan menjadi evaluasi program Literasi Digital dan juga sebagai masukan dalam kebijakan dan kegiatan literasi digital secara umum serta terdapat survei untuk mengukur Kinerja Program Literasi Digital. | <p>Pengukuran Indeks Literasi Digital dilakukan melalui survei tatap muka terhadap 10.000 responden dengan rentang usia 13-70 tahun dan mengakses internet dalam 3 bulan terakhir yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.</p> <p>Penentuan sampel survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan Margin of Error (MoE) +/-0,98% pada tingkat kepercayaan 95%. Metode dan pendekatan ini diterapkan secara konsisten sejak awal pelaksanaan Survei Status Literasi Digital di Indonesia.</p> | 3,7 (Dari skala 1-5) |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET |
|-----|-------------------|---|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) |
| | | <p>2. Persentase (%) Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> yang Kompeten</p> | <p>Peserta yang mengikuti pelatihan Digital Skill yang mendapatkan sertifikat. Untuk tahun 2024 ditargetkan peserta pelatihan sebanyak 49.900 orang.</p> | $\frac{\sum \text{peserta pelatihan digital skill yang mendapatkan sertifikat}}{\sum \text{peserta pelatihan digital skill atau peserta pelatihan yang berhak mengikuti sertifikasi kompetensi (khusus VSGA)}} \times 100\%$ <p>Keterangan Metode Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fresh Graduate Academy (FGA) Peserta FGA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 sesuai dengan kriteria masing-masing mitra pelatihan. Vocational School Graduate Academy (VSGA) Peserta VSGA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang lulus sertifikasi kompetensi. Government Transformation Academy (GTA) Peserta GTA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi ketentuan ketidakhadiran tidak lebih dari 10% dari total jam pelatihan dan memenuhi nilai akhir minimal 65 terdiri atas pre test, penugasan, dan post test. Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Peserta DEA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti pelatihan, mencapai nilai post test minimal 60 dan khusus untuk kurikulum yang mendapatkan tugas pendampingan harus mengumpulkan salah satu tugas pendampingan. Thematic Academy (TA) Peserta TA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 yang terdiri atas: penilaian absensi, post test/final exam dan atau kuis/tugas. Professional Academy (Pro A) Peserta ProA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi kriteria kelulusan oleh mitra pelatihan ProA. Talent Scouting Academy (TSA) Peserta TSA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 sesuai dengan kriteria masing-masing mitra pelatihan. | <p>83,75%</p> <p>(41.791 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 49.900 Peserta)</p> |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET |
|-----|--|--|---|---|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 1. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Merupakan survei persepsi kepada masyarakat terkait dengan aksesibilitas informasi kebijakan prioritas pemerintah yang telah disebar. | Dihitung dari responden usia 17-55 tahun (pria/wanita) dinkota-kota besar yang mewakili Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Timur. | 81% |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi Tahun 2024 | Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi instansi pemerintah yang dievaluasi oleh Kementerian PAN & RB berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kategori serta predikat dari hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: | Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Bobot dan Indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. | 81 |
| | | 2. Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023 | Indikator ini merupakan target opini BPK atas Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun 2023 | Target dihitung menggunakan indeks skala 1-4 dengan rincian sebagai berikut: | 4 (WTP) |
| 7. | Tercapainya Target PNBPK Kementerian Kominfo | 1. Persentase (%) Realisasi Target PNBPK Kementerian Kominfo | Pencapaian target PNBPK bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika, pos, penyaran dan telekomunikasi, aplikasi informatika, pengembangan sumber daya manusia dan BLU BAKTI tahun 2024 | $\frac{\text{Realisasi PNBPK KemenKominfo Tahun 2024}}{\text{Target PNBPK KemenKominfo Tahun 2024}} \times 100\%$ | 100% (Rp.25.582.000.000.000) |

Sumber: Kepmen Kominfo RI No. 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.4 dan tabel 2.5, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Ditjen IKP Tahun 2024 selaras dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi Tahun 2024. Selaras dengan Indikator Kinerja Utama artinya dalam penyusunan Perjanjian Kinerja memperhatikan Indikator Kinerja Utama.

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan, target yang terdapat dalam IKU menjadi acuan dalam penyusunan PK dan dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Komdigi di tahun 2024.

E. Dukungan Ditjen IKP terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2024

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2024. Rencana ini telah diuraikan secara rinci melalui serangkaian Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, serta Proyek Prioritas. Prioritas Nasional yang telah disepakati untuk RKP tahun 2024 ini mencakup berbagai aspek yang dianggap krusial untuk pembangunan nasional, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam hal ini, Ditjen IKP telah berkomitmen untuk mendukung empat Prioritas Nasional, yaitu PN 2, PN 3, dan PN 7. Realisasi dari komitmen tersebut tercermin dalam proyek-proyek prioritas yang akan menjadi bagian integral dari

Rencana Kerja tahun 2024. Berdasarkan mandat dan fungsi institusionalnya, Kementerian Komdigi dalam hal ini Ditjen IKP berkontribusi pada pencapaian tiga prioritas nasional pada tahun 2024 yakni :

1. Prioritas Nasional 2

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Prioritas Nasional | 02. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin | |
| Program Prioritas | 04. Pengembangan Wilayah Kalimantan | 07. Pengembangan Wilayah Papua |
| Kegiatan Prioritas | 03. Pengembangan Kawasan Perkotaan | 05. Kelembagaan dan Keuangan Daerah |
| Proyek Prioritas Nasional | 04. Pembangunan Ibu Kota Nusantara | 10. Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM |
| Output | Diseminasi Informasi Pemindahan Ibu Kota Negara | Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat |

2. Prioritas Nasional 3

| | |
|----------------------------------|--|
| Prioritas Nasional | 03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing |
| Program Prioritas | 03. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan |
| Kegiatan Prioritas | 02. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat |
| Proyek Prioritas Nasional | 01. Penurunan Stunting |
| Output | Diseminasi Informasi mengenai Stunting |

3. Prioritas Nasional 7

| Prioritas Nasional | 07. Meningkatkan Stabilitas Politik, Hukum dan Transformasi Pelayanan Publik | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|
| Program Prioritas | 01. Konsolidasi Demokrasi | | | | | | | 03. Penegakan Hukum Nasional |
| Kegiatan Prioritas | 03. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik | | | | | | | 01. Penataan Regulasi |
| Proyek Prioritas Nasional | 02. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemilihan | 01. Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah | 02. Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan | 03. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika | 04. Peningkatan Literasi TIK Masyarakat | 06. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik | 07. Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran | 02. Perbaruan Substansi Hukum |
| Output | Pengawasan Pelaksanaan Ketertuan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan | Rekomendasi hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Diseminasi Informasi di Wilayah 3T melalui PIP | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Makassar | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Makassar | Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers | Rekomendasi Hasil Peningkatan Lembaga Penyiaran TV | Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi |
| | Peserta Workshop Peliputan Pemilu | Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan | Diseminasi informasi Bidang Perikanan dan Maritim | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Medan | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Medan | Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers | Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Saran TV dan Radio | |
| | Diseminasi Informasi terkait Pemilihan Umum Serentak 2024 | Badan Publik Pemerintah yang Informatif | Diseminasi Informasi melalui Media Kominfo | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Medan | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Jakarta | Pelatihan Jurnalis dan Fasilitas Uji Kompetensi Wartawan | Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang Diawasi | |
| | | Peraturan Presiden Tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional | Diseminasi Informasi Bidang PMK | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Makassar | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Bandung | Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Kasus Pers dan Layanan Seksi AHI Pers | | |
| | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) | Diseminasi Informasi Bidang Polhukum | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Jakarta | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Surabaya | | | |
| | | Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Bandung | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Yogyakarta | | | |
| | | Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas melalui Mitra Strategis | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Yogyakarta | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Banjarmasin | | | |
| | | Bintang Bidang Komunikasi Publik | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Surabaya | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Manado | | | |
| | | | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Banjarmasin | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPPTIK | | | |
| | | | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Manado | | | | |
| | | | | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Jakarta | | | | |
| | | | | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Bandung | | | | |
| | | | | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Yogyakarta | | | | |
| | | | | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Surabaya | | | | |
| | | | | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Banjarmasin | | | | |
| | | | | Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Manado | | | | |
| | | | | Sertifikasi berbasis SKKNI Bidang Kominfo | | | | |
| | | | | Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika | | | | |
| | | | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika BPPTIK | | | | |
| | | | | Digital Talent Scholarship di BPPTIK | | | | |
| | | | | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika | | | | |
| | | | | Digital Talent Scholarship | | | | |
| | | | | Digital Talent Scholarship di Pusdiklat | | | | |

Gambar 5. Dukungan Kementerian Komdigi Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional
 Sumber: e-moneyv.bappenas.go.id

F. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen IKP 2024

Berdasarkan hasil *trilateral meeting* pembahasan Renja Tahun 2024 dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdapat 5 (lima) program pada Rencana Kerja (Renja) Kemenkominfo pada Tahun 2024. Secara rinci 5 (lima) program pada Renja Kemenkominfo pada Tahun 2023, yaitu Program Penyediaan Infrastruktur TIK, Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Program Pemanfaatan TIK, Program Komunikasi Publik, dan Program Dukungan Manajemen. Khusus Ditjen IKP Kemenkominfo, tanggungjawabnya mencakup Program Komunikasi Publik.

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui pembangunan komunikasi publik merupakan agenda penting saat ini. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, komunikasi publik mengenai kebijakan pemerintah menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman tentang pentingnya komunikasi publik dan strategi efektif untuk melaksanakannya sangat diperlukan.

Kunci keberhasilan suatu kebijakan bukan hanya terletak pada aspek teknokratisnya, tetapi juga pada strategi komunikasi publik yang mendukungnya. Kebijakan yang baik dari sisi teknokratis namun tidak didukung oleh komunikasi publik yang efektif dapat menimbulkan masalah. Hal ini karena fokus hanya pada substansi kebijakan, mulai dari perumusan hingga implementasi, tanpa mempertimbangkan bahwa komunikasi publik memiliki peran krusial dalam proses tersebut.


Komunikasi publik saat ini menghadapi delapan masalah utama, yaitu fragmentasi publik, ketergantungan pada komunikasi satu arah, kurangnya pemanfaatan komunikasi digital, rendahnya partisipasi publik, kurangnya koordinasi antar kementerian, ketidakakuratan data dan informasi, minimnya sosialisasi informasi terkait isu strategis, dan rendahnya kepercayaan publik. Situasi ini diperparah oleh tiga faktor, yaitu polarisasi publik, kemunduran kepakaran, dan penyebaran hoaks. Tantangan-tantangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam menata kembali pengelolaan komunikasi dan informasi. Komunikasi publik bukan hanya tentang pengelolaan opini publik, tetapi juga tentang bagaimana mengelola proses komunikasi secara keseluruhan

yang berlangsung di pemerintahan untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan pemerintah.

Berkaitan dengan komunikasi publik, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan sesuai amanat yang diberikan rakyat senantiasa memberikan informasi tentang rencana maupun hasil kerja pembangunan yang telah dilaksanakannya. Rakyat memiliki hak atas informasi sesuai amanat Pasal 28 F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Implementasi Pasal 28 F UUD 1945 selanjutnya diperkuat dengan kehadiran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui implementasi keterbukaan informasi publik, masyarakat didorong untuk senantiasa mengetahui, berpartisipasi, dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, terutama pemerintah. Di sisi lain, pemerintah pun dapat lebih mudah mengomunikasikan kebijakannya supaya dapat terlaksana dengan baik dengan membuka sebesar-besarnya partisipasi publik lewat keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik pada gilirannya mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, Presiden telah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka percepatan diseminasi informasi publik tentang kebijakan dan program pemerintah. Sesuai amanat Inpres No. 9 Tahun 2015, Kemenkominfo mendapat tugas untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi. Dengan demikian, Kemenkominfo pada prinsipnya dalam rangka penyebaran informasi publik program-program pemerintah bertindak sebagai *dirigen* humas pemerintah (Government Public Relations).



Gambar 6. Alur Kerja Government Public Relation

Ditjen IKP Kemenkominfo sepanjang tahun 2024 dalam menjalankan fungsi Government Public Relation (GPR) telah melaksanakan diseminasi informasi program prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi baik *below the line*, *through the line* dan *above the line*. Dalam melaksanakan diseminasi informasi tersebut, Ditjen IKP juga menggandeng berbagai mitra strategis seperti kelompok informasi masyarakat, penyuluh agama, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran yang direncanakan di lingkup Ditjen IKP sebagai berikut:

Pagu alokasi anggaran tahun 2024 Kementerian Komdigi ditetapkan sebesar Rp. 19.785.099.777.000 yang dialokasikan untuk 5 (lima) program prioritas, yaitu:

- Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 12.731.844.572.000.
- Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 3.934.470.373.000.
- Program Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik sebesar Rp. 585.177.970.000.

- d. **Program Komunikasi Publik dengan total kebutuhan sebesar Rp. 365.467.338.000.**
- e. Program Dukungan Manajemen dengan total kebutuhan sebesar Rp. 2.168.139.524.000.


Tabel 9. Pagu Kementerian Komdigi Tahun 2024

| Unit Kerja Eselon 1 | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sekretariat Jenderal | Rp73.261.188.000 | Rp426.212.952.000 | Rp24.848.578.000 |
| Inspektorat Jenderal | Rp18.677.236.000 | Rp46.250.881.000 | Rp3.250.189.000 |
| Ditjen SDPPI | Rp191.661.240.000 | Rp781.633.231.000 | Rp239.774.542.000 |
| Ditjen APTIKA | Rp44.083.835.000 | Rp1.348.112.184.000 | Rp2.341.603.049.000 |
| Ditjen PPI | Rp47.602.029.000 | Rp420.970.059.000 | Rp135.602.024.000 |
| BPSDM | Rp80.822.405.000 | Rp317.977.428.000 | Rp95.499.738.000 |
| Ditjen IKP | Rp44.544.972.000 | Rp327.304.736.000 | Rp2.987.108.000 |
| BLU BAKTI | Rp2.482.746.000 | Rp11.238.933.564.000 | Rp1.531.003.863.000 |

Sumber: <https://satudja.kemrenkeu.go.id>

Berdasarkan uraian dalam Bab ini, pelaksanaan pengelolaan informasi publik merupakan salah satu indikator kinerja Kemenkominfo yang perlu diukur untuk mengetahui sejauhmana capaiannya. Pengukuran pelaksanaan pengelolaan informasi publik tersebut mencakup akses informasi publik, kualitas informasi publik, dan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik.

Dalam rangka pengukuran terhadap akses informasi publik, kualitas informasi publik, dan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik, Ditjen IKP di tahun 2024 melaksanakan survei persepsi bekerja sama dengan *Markplus.Inc*. Ruang lingkup survei tersebut mengukur ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.



Gambar 7. Proses Pencapaian Kinerja Ditjen IKP



BAB III
AKUNTABILITAS

K O M D I G I



BAB III

AKUNTABILITAS

A. Sasaran Program Ditjen IKP

Analisis terhadap capaian kinerja organisasi dilakukan untuk mengetahui sejauhmana capaian atas pelaksanaan target organisasi. Hasil analisis itu dapat menjadi tolok ukur sebagai acuan dalam menetapkan perencanaan periode selanjutnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian hasil terhadap target awal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, target yang menjadi acuan adalah target yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang memuat sasaran program dan indikator kinerja program selama satu tahun. Indikator kinerja sebagai alat ukur dari keberhasilan sasaran program bersifat kuantitatif/kualitatif supaya dapat menggambarkan tingkat pencapaian baik dari aspek ukuran maupun maknanya.

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkominfo) yang menjadi rujukan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) adalah Sasaran Strategis IX Kemenkominfo yakni meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Indikator sasaran strategis Kemenkominfo tersebut adalah persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Ditjen IKP di tahun 2024 memiliki 1 (satu) sasaran program yakni Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang merupakan pengejawantahan langsung Sasaran Strategis IX Kemenkominfo. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik tentunya perlu diukur untuk mengetahui sejauhmana capaian pelaksanaan tersebut. Pengukuran keberhasilan sasaran program Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ini diukur dengan melihat persepsi publik atas akses informasi publik dan kualitas informasi publik.

Selain sasaran program yang merupakan pengejawantahan langsung Sasaran Strategis IX Kemenkominfo, Ditjen IKP juga memiliki sasaran program

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik yang diharapkan dapat ikut mendorong peningkatan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. Indikator sasaran program ini adalah Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik bagi Kementerian/Lembaga/Daerah. Pengukurannya dilakukan berdasarkan jumlah naskah yang berhasil diselesaikan di lingkup Ditjen IKP dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Terakhir, Ditjen IKP juga memiliki sasaran program Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien. Sasaran program ini merupakan pengejawantahan dari Sasaran Strategis X Kemenkominfo yakni Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dalam menggapai sasaran strategis ini, semua unit kerja di lingkup Kemenkominfo secara bersama-sama berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan masing-masing.

Tabel 10. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen IKP TA 2024

| No | Sasaran Program dan Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|--|--|--------|-------------|--------------|
| Sasaran Program 1 <i>Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah</i> | | | | |
| 1 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Poin | 81% | 84% |
| 2 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Poin | 81% | 82% |
| 3 | Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik | Poin | 84% | 97% |

| | | | | |
|---|---|------------|----------------------------------|-------|
| 4 | Persentase (%) Berita Hoax yang Berhasil Dikonter | Poin | 87% (dari berita yang tersaring) | 93% |
| 5 | Persentase (%) K/L/D yang Sudah Melaksanakan Urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | Poin | 82% | 82% |
| 6 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah melalui PSO Bidang Pers | Poin | 80% | 94% |
| Sasaran Program 2 <i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik</i> | | | | |
| 1 | Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang Ditetapkan | Naskah | 11 | 11 |
| Sasaran Program 3 <i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien</i> | | | | |
| 1 | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP | Poin | 85 | 96 |
| 2 | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) | Poin | 100 | 95 |
| 3 | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen IKP Tahun 2024 | Nilai | 92,15 | 95,49 |
| 4 | Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam | Persentase | 86,53 | 86,53 |

| | | | | |
|---|--|------------|----|----|
| | Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKP Tahun 2024 | | | |
| 5 | Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKP yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024 | Persentase | 40 | 80 |

Ketiga sasaran program pada tahun 2024 tersebut didukung oleh anggaran sebesar Rp370.269.405.000 yang merupakan hasil dari adanya kebijakan blokir pada tahun 2024. Adapun untuk pelaksanaan 3 sasaran program didapat realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp363.512.405.000 atau 98,18% dari pagu anggaran setelah dilakukan kebijakan blokir anggaran.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Ditjen IKP TA 2024

| Unit Kerja | Pagu Dipa | Blokir | Pagu Dipa Setelah Blokir | Realisasi Akrual | | Sisa Dana (Efisien) | |
|------------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------|--------|---------------------|-------|
| | | | | | | | |
| Ditjen IKP | 374.836.816.000 | 4.567.411.000 | 370.269.405.000 | 363.512.312.264 | 98,18% | 6.757.092.736 | 1,82% |

Dalam menghadapi tantangan anggaran yang semakin terbatas, penting untuk tetap mempertahankan fokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Meskipun anggaran berkurang, efisiensi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang tersedia digunakan dengan optimal. Ditjen IKP pada realisasi ini bukan hanya tentang memotong biaya, tetapi lebih kepada menemukan cara-cara inovatif untuk menjalankan program atau proyek tanpa mengorbankan kualitas hasil yang diinginkan. Adapun pada tahun 2024 Ditjen IKP berhasil menyelesaikan seluruh target-target kinerja dengan adanya efisiensi pada sisa dana diakhir tahun sebanyak **6.757.092.736** atau **1,82%** dari pagu anggaran yang sebelumnya mendapat pemblokiran.

Keberhasilan pencapaian target dalam kondisi anggaran yang telah diblokir tersebut didapat melalui langkah utama yakni memprioritaskan aktivitas atau inisiatif kebijakan yang memberikan dampak terbesar terhadap pencapaian target. Pengelolaan waktu dan tenaga yang lebih efektif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi tugas-tugas tertentu, serta kolaborasi yang lebih kuat antar tim

adalah beberapa strategi yang dapat memaksimalkan output meski dengan sumber daya yang terbatas.

Selain itu, dengan pengelolaan yang lebih cermat terhadap anggaran yang ada, Ditjen IKP mengidentifikasi area-area yang bisa dikurangi atau dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas. Pemanfaatan anggaran yang lebih bijak, seperti memanfaatkan peluang kerjasama dengan mitra eksternal atau memaksimalkan aset yang sudah ada, menjadi solusi dalam menghadapi keterbatasan dana.

Tabel 12. Capaian Periode 2019 s.d. 2024

| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | Target | Realisasi |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | ≥70% | 75% | 71% | 75,5% | 72% | 77,7% | 73% | 79% | 79% | 86,39% | 81% | 82% |

Pada Program Komunikasi Publik, survei kepuasan masyarakat tahun 2024 menunjukkan bahwa 83,41% masyarakat puas terhadap akses dan kualitas konten informasi yang didiseminasi oleh Kementerian Kominfo. Informasi publik yang didiseminasi antara lain berupa kebijakan dan program pemerintah, event internasional dan nasional, seperti komunikasi publik *event* internasional dan program nasional, informasi program-program prioritas pemerintah di bidang Polhukam, bidang Perekonomian dan Maritim, serta bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Capaian kinerja eselon I Ditjen IKP sebagaimana disajikan dalam Tabel 10 selanjutnya perlu dirinci sesuai indikator kerjanya masing-masing. Hal itu untuk mengetahui secara rinci mengenai berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pencapaian tersebut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi supaya

perencanaan dan capaian kinerja Ditjen IKP kedepannya dapat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Khusus mengenai Indikator Kinerja Nomor 1 dan 2 sebagaimana tertuang dalam Tabel 10 diuraikan secara bersamaan. Kedua indikator kinerja tersebut dibahas secara bersama-sama karena merupakan indikator kinerja dari Sasaran Program di lingkup Ditjen IKP yang berkontribusi langsung terhadap capaian Sasaran Strategis IX Kemkominfo.

Berdasarkan data capaian hingga Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Program 1

Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Indikator: 1.1. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

| Indikator Kinerja Program | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|--|--------|-------------|--------------|
| Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Poin | 81% | 84,8% |

Sepanjang tahun 2024, Kementerian Komdigi telah berhasil menyampaikan program prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi, termasuk strategi komunikasi *below the line*, *through the line*, dan *above the line*. Dalam proses diseminasi ini, Kementerian Komdigi bekerja sama dengan berbagai mitra strategis, meliputi kelompok informasi masyarakat, penyuluh agama, masyarakat keagamaan, universitas, dan organisasi masyarakat lainnya.

Pengukuran efektivitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik adalah langkah penting untuk menilai pencapaian dan dampaknya. Pada tahun 2024, evaluasi ini dilakukan melalui survei persepsi yang bertujuan mengukur ketersediaan, akses, dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap informasi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah.

Survei ini menggunakan metode sampling dengan 400 responden yang tersebar di 13 kota di Indonesia, yang dianggap representatif untuk seluruh populasi. Penetapan jumlah sampel ini didasarkan pada rumus *Krejcie Morgan*, yang menyatakan bahwa distribusi sampel akan mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel meningkat. Dengan sampel yang cukup besar (minimal 30 responden), distribusi sampel dianggap memenuhi distribusi normal, dan penambahan jumlah responden tidak akan berdampak signifikan pada hasil.

 Mengukur penilaian dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas, akses, dan penyampaian informasi publik terkait isu-isu prioritas maupun kebijakan masyarakat.

| Referensi Informasi | Konten Informasi | Konteks Informasi | Penyampaian Informasi (Deliverable) |
|---|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Jenis Informasi Preferensi jenis informasi yang disimak Waktu Mengakses Preferensi hari dan waktu menyimak informasi Lama Mengakses Durasi dalam menyimak informasi Media Komunikasi Media yang digunakan untuk menyimak informasi | <ol style="list-style-type: none"> Isu Prioritas Isu-isu prioritas nasional yang banyak diberitakan di media nasional Pendapat Tanggapan responden terhadap informasi dan pemberitaan isu prioritas Jenis Konten Konten - konten yang tersedia dalam pemberitaan isu-isu prioritas (gambar, tulisan, audio, video) Pengemasan Informasi Pengemasan informasi dan pemberitaan isu-isu prioritas | <p>Kesesuaian Informasi & Pemberitaan</p> <p>Penilaian responden terhadap aspek-aspek pemberitaan</p> | <ol style="list-style-type: none"> Saluran Komunikasi Saluran komunikasi untuk menyimak isu-isu prioritas Media Sumber Informasi Tipe media yang digunakan |

Gambar 8. Ruang Lingkup Survei Persepsi Publik

Survei ini melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Terdapat beberapa aspek dari masyarakat dalam memperoleh informasi publik dalam hasil survei tersebut.

Selanjutnya terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diperoleh, media online dan televisi adalah media informasi yang paling sering diakses masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek dari survei akses dan kualitas informasi publik terkait isu prioritas nasional pada masyarakat diperoleh hasil nilai kualitas akses berada pada angka 84,83% yang didapat dari akumulasi 6 isu prioritas yakni:

- a. Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebesar 90%;
- b. Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Prorakyat sebesar 83%;
- c. Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting sebesar 90%;
- d. Pemandangan Pusat Pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar 85,5%:
- e. Pembangunan Kesejahteraan Papua sebesar 78,5%;
- f. Pemberantasan Judi Online sebesar 81,5%.

Tabel 13. Capaian Hasil Survei Persepsi Publik Tahun 2020 s.d. 2024

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Target | 70% | 72% | 73% | ≥ 79% | 81% |
| Realisasi | 73,24% | 76,48% | 78,40% | 85,94% | 85% |
| Capaian | 104,83% | 106,11% | 107,40% | 108,78% | 104,94% |

Faktor pengungkit capaian:

Penerapan Regulasi dan Pembinaan yang tergambar dalam Pengelolaan dari Indeks PIKP, pembinaan SDM Komunikasi Publik.

Sasaran Program 1

Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Indikator: 1.2. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

| Indikator Kinerja Program | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|---|--------|-------------|--------------|
| Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Poin | 81% | 82% |

Sepanjang tahun 2024, Kementerian Komdigi telah berhasil menyampaikan program prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi, termasuk strategi komunikasi below the line, through the line, dan above the line. Dalam proses diseminasi ini, Kementerian Komdigi

bekerja sama dengan berbagai mitra strategis, meliputi kelompok informasi masyarakat, penyuluh agama, masyarakat keagamaan, universitas, dan organisasi masyarakat lainnya.

Pengukuran efektivitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik adalah langkah penting untuk menilai pencapaian dan dampaknya. Pada tahun 2024, evaluasi ini dilakukan melalui survei persepsi, yang bertujuan mengukur ketersediaan, akses, dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap informasi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah.

Survei ini menggunakan metode sampling dengan 400 responden yang tersebar di 13 kota di Indonesia, yang dianggap representatif untuk seluruh populasi. Penetapan jumlah sampel ini didasarkan pada rumus *Krejcie Morgan*, yang menyatakan bahwa distribusi sampel akan mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel meningkat. Dengan sampel yang cukup besar (minimal 30 responden), distribusi sampel dianggap memenuhi distribusi normal, dan penambahan jumlah responden tidak akan berdampak signifikan pada hasil.

|  Mengukur penilaian dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas, akses, dan penyampaian informasi publik terkait isu-isu prioritas maupun kebijakan masyarakat. | | | |
|---|--|---|--|
| Referensi Informasi | Konten Informasi | Konteks Informasi | Penyampaian Informasi (<i>Deliverable</i>) |
| 1. Jenis Informasi Preferensi jenis informasi yang disimak 2. Waktu Mengakses Preferensi hari dan waktu menyimak informasi 3. Lama Mengakses Durasi dalam menyimak informasi 4. Media Komunikasi Media yang digunakan untuk menyimak informasi | 1. Isu Prioritas Isu-isu prioritas nasional yang banyak diberitakan di media nasional 2. Pendapat Tanggapan responden terhadap informasi dan pemberitaan isu prioritas 3. Jenis Konten Konten - konten yang tersedia dalam pemberitaan isu-isu prioritas (gambar, tulisan, audio, video) 4. Pengemasan Informasi Pengemasan informasi dan pemberitaan isu-isu prioritas | Kesesuaian Informasi & Pemberitaan Penilaian responden terhadap aspek-aspek pemberitaan | 1. Saluran Komunikasi Saluran komunikasi untuk menyimak isu-isu prioritas 2. Media Sumber Informasi Tipe media yang digunakan |

Gambar 9. Ruang Lingkup Survei Persepsi Publik

Survei ini melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Terdapat beberapa aspek dari masyarakat dalam memperoleh informasi publik dalam hasil survei tersebut.

Selanjutnya terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diperoleh, media online dan televisi adalah media informasi yang paling sering diakses masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek dari survei akses dan kualitas informasi publik terkait isu prioritas nasional pada masyarakat diperoleh hasil nilai kualitas akses berada pada angka 82% yang didapat dari akumulasi 6 isu prioritas yakni:

- a. Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebesar 84%;
- b. Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Prorakyat sebesar 82,5%;
- c. Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting sebesar 86,3%;
- d. Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar 83%;
- e. Pembangunan Kesejahteraan Papua sebesar 77,3%;
- f. Pemberantasan Judi Online sebesar 78,6%.

Tabel 14. Capaian Hasil Survei Persepsi Publik Tahun 2020 s.d. 2024

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Target | 70% | 72% | 73% | ≥ 79% | 81% |
| Realisasi | 73,24% | 76,48% | 78,40% | 85,94% | 85% |
| Capaian | 104,83% | 106,11% | 107,40% | 108,78% | 104,94% |

Sasaran Program 1


Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Indikator: 1.3. Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik

| Indikator Kinerja Program | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|--|--------|-------------|--------------|
| Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik | Poin | 84% | 97% |

Indikator ini menggambarkan sejauhmana kepuasan masyarakat di Wilayah 3T terhadap informasi publik yang didiseminasikan oleh Ditjen IKP melalui kanal-kanal media internal yang dikelola oleh Ditjen IKP. Survei ini ditargetkan kepada masyarakat di daerah tertinggal yang memiliki posisi geografis terdepan dan terluar wilayah NKRI yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Adapun indikator tertinggal disini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

AKSES & KEPUASAN AUDIENS 3T



Gambar 10. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Tahun 2024

Pada pelaksanaan survei di tahun 2024, didapatkan hasil sebesar 97% dari seluruh responden menyatakan bahwa puas dengan informasi pemerintah yang dipublikasikan oleh kanal-kanal milik internal Ditjen IKP yang menjangkau wilayah 3T.

Sasaran Program 1

Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Indikator: 1.4. Persentase (%) Berita Hoax yang Berhasil Dikonter

| Indikator Kinerja Program | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|--|--------|-------------|--------------|
| Persentase (%) Berita Hoax yang Berhasil Di Konter | Poin | 87% | 93% |

Indikator ini mengukur aktivitas pelaksanaan konter narasi hoaks yang dibuat oleh Ditjen IKP atas laporan dari *trustpositif.kominfo.go.id* yang disaring oleh Ditjen IKP dan dibuatkan konten klarifikasi yang dipublikasikan oleh Ditjen IKP dengan mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk penanganan Disinformasi, Hoaks, Informasi *Misleading* dan Konter Narasi Negatif. Aktivitas ini dilakukan rutin perbulan dan dimonitoring secara berkala. Adapun hasil yang telah dilaksanakan dalam tahun 2024 adalah terjaring sebanyak 436 konten hoaks selama satu tahun dan telah diproduksi sebanyak 423 konten hoaks di kanal-kanal milik Ditjen IKP.

Tabel 15. Capaian Kinerja: Berita Hoax yang Berhasil Dikonter Tahun 2024

| Isu Bidang | Hoaks Tersaring | Konter Hoaks |
|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Politik, Hukum dan Keamanan | 69 | 69 |
| Perekonomian dan Maritim | 22 | 22 |
| Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 345 | 332 |
| JUMLAH | 436 | 423 |

Sasaran Program 1

Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Indikator: 1.5. Persentase (%) K/L/D yang Sudah Melaksanakan Urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

| Indikator Kinerja Program | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|---|--------|-------------|--------------|
| Persentase (%) K/L/D yang Sudah Melaksanakan Urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | Poin | 82% | 82% |

Indikator ini menggambarkan hasil intervensi dari Ditjen IKP dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) pada 120 K/L/D pada tahun 2024 untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian difokuskan pada jumlah K/L/D yang berkategori Informatif, Cukup Informatif

dan Menuju Informatif. Hasil penilaian diambil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat. Hasil pada tahun 2024 ini terdapat 99 K/L/D yang telah berkategori Informatif, Cukup Informatif dan Menuju Informatif.

Sasaran Program 1

Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Indikator: 1.6. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah melalui PSO Bidang Pers

| Indikator Kinerja Program | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|---|--------|-------------|--------------|
| Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah melalui PSO Bidang Pers | Poin | 80% | 94% |

PSO Bidang Pers adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memenuhi hak fundamental masyarakat atas informasi yang berkualitas. Dalam menghadapi tantangan era digital, program ini menjadi solusi strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang mendukung pembangunan, demokrasi, dan kesejahteraan bersama. Indikator ini mengukur persepsi masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah melalui *Public Service Obligation* (PSO) bidang pers melalui LKBN Antara. Hal ini dilakukan agar dapat mengukur dampak dari pemberitaan PSO yang disebarluaskan melalui mitra media LKBN Antara, sehingga masyarakat dapat terinformasi mengenai kebijakan dan program prioritas masyarakat, sekaligus mengonsumsi informasi publik yang berkualitas.

Survei tahun 2024 dilakukan secara mandiri dengan responden mitra media dan masyarakat yang berlangganan produk berita LKBN Antara. Adapun hasil dalam pelaksanaan survei ini didapatkan bahwa 94% responden mengaku puas terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang diproduksi oleh LKBN Antara.

Sasaran Program 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator: 2.1. Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang Ditetapkan

| Indikator Kinerja Program | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|--|--------|-------------|--------------|
| Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang Ditetapkan | Naskah | 11 | 11 |

Pada tahun 2024 Ditjen IKP telah menyelesaikan 11 kebijakan terkait tata kelola informasi dan komunikasi publik. Adapun 11 dokumen tersebut adalah:

1. Naskah Akademik dan Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP;
2. Kajian Layanan Informasi *Instant Messenger* yang dilaksanakan Pemerintah;
3. Kajian Pengembangan Layanan Informasi Publik secara daring berbasis aplikasi umum berbagi pakai;
4. Kajian Akreditasi Lembaga Profesi JFPH;
5. Kajian Evaluasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
6. Kajian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Keterampilan;
7. Kajian Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
8. Kajian Pola dan Proses Bisnis Kemitraan Digital antara Pemerintah dan Masyarakat;
9. Kajian Konten Berbasis Kecerdasan Buatan;
10. Naskah Urgensi, Naskah Analisis Kebijakan dan Naskah RPM tentang Rancangan PERMENKOMINFO tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas;
11. Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN).

Sasaran Program 3

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Indikator: 3.1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP

| Indikator Kinerja Program | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|---|--------|-------------|--------------|
| Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP | Poin | 85.75 | 96.55 |

Indikator ini merupakan gambaran kontribusi Ditjen IKP terhadap target tematik pada penilaian reformasi birokrasi yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal. Nilai didapatkan atas pelaksanaan rencana aksi yang mendukung pada tema tematik reformasi birokrasi di tahun 2024.

Ditjen IKP melaksanakan reformasi birokrasi pada dua tema yaitu pengentasan kemiskinan (19 rencana aksi) dan pengendalian inflasi (12 rencana aksi) dengan total 31 rencana aksi. Hasil evaluasi atas ketercapaian rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik (*on-going*) Ditjen IKP sampai dengan triwulan III Tahun 2024 ini adalah sebesar 96,55% (kumulatif). Dari total 29 rencana aksi hingga triwulan III, 28 rencana aksi dinyatakan sudah sesuai. Posisi saat ini tengah dilakukan pengisian realisasi rencana aksi RB General dan RB Tematik Triwulan IV pada Portal RB Nasional. Penilaian rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan IV akan dilakukan pada bulan Januari 2025 dan batas waktu penyampaian LHEI Kementerian Komdigi Triwulan IV pada tanggal 17 Januari 2025. Hasil evaluasi sementara dari KEMENPAN RB akan disampaikan pada minggu kedua Februari tahun 2025.

Sasaran Program 3

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Indikator: 3.2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1)

| Indikator Kinerja Program | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|--|--------|-------------|--------------|
| Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi | Poin | 100 | 95 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) | | | |
|--|--|--|--|

Indikator ini merupakan gambaran penilaian atas kualitas hasil pelaporan keuangan yang dievaluasi kesesuaian serta kejelasan isi dalam laporan tersebut. Penilaian kualitas pelaporan keuangan TA 2023 dilakukan secara berjenjang menggunakan parameter Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2023, Nota Kesepakatan Angka Asersi final LKKL TA 2023, dan Laporan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2023.

Sasaran Program 3

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Indikator: 3.3. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen IKP Tahun 2024

| Indikator Kinerja Program | Satuan | Target 2024 | Capaian 2024 |
|--|--------|-------------|--------------|
| Nilai Kinerja Anggaran Ditjen IKP Tahun 2024 | Poin | 92,15 | 95,49 |

Merupakan hasil dari penjumlahan dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) beserta nilai kumulatif dari kinerja anggaran yang diambil dari hasil atas anggaran yang telah dialokasikan dan dibelanjakan mampu menghasilkan output dan outcome yang telah ditargetkan atau biasa disebut nilai *SMART*. Untuk tahun 2024 formula yang diambil adalah akumulasi dari nilai *SMART* x (50%) dan nilai IKPA x (50%). Pada tahun 2024 hasil indikator ini mendapat capaian sebesar 95,49.

Sasaran program di lingkup Ditjen IKP yang berkaitan langsung dengan pencapaian Sasaran Strategis IX Kemkominfo adalah “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah” dapat tergambar melalui hasil survei yang dilakukan kepada masyarakat.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Komunikasi Publik 5 Tahun Terakhir

| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | Target | Realisasi |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | ≥70% | 75% | 71% | 75,5% | 72% | 77,7% | 73% | 79% | 79% | 86,39 % |

B. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja di Lingkup Ditjen IKP

Beragam indikator kinerja kegiatan satuan kerja di lingkungan Ditjen IKP pada hakikatnya adalah pendorong dalam rangka memenuhi indikator kinerja sasaran program tingkat Ditjen IKP yang pada gilirannya untuk mencapai Sasaran Strategis Kemenkominfo. Dorongan tersebut dapat berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi indikator kinerja Ditjen IKP. Berhasil atau tidaknya dalam memenuhi indikator kinerja kegiatan di lingkup satuan kerja mempengaruhi secara langsung capaian kinerja Ditjen IKP.

1. Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (Direktorat TKKKP) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola dan kemitraan komunikasi publik, serta pembinaan jabatan fungsional bidang komunikasi publik. Kinerja Direktorat TKKKP difokuskan kepada perwujudan tata kelola sistem

komunikasi di Indonesia, pelaksanaan kebijakan komunikasi, dan peningkatan kompetensi lembaga maupun aparatur pelayanan komunikasi dan informasi.

Tabel 17. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|---|---|-------------------------|-------------------------|-----|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Informasi Publik. | 1. Jumlah Kajian/Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik bagi K/L/D. | 9 Rekomendasi Kebijakan | 9 Rekomendasi Kebijakan | 100 |
| | | 2. Jumlah Regulasi tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP): Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas. | 1 Naskah RPM | 1 Naskah RPM | 100 |
| | | 3. Jumlah Regulasi Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pengelolaan Bidang Komunikasi Publik: 1. Pedoman Layanan Sistem Informasi Manajemen Pranata | 2 NSPK | 2 NSPK | 100 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------|--------|
| | | Humas dan Inovatif (Simphoni) 2. Monitoring Informasi Kebijakan dan Aspirasi Publik | | | |
| | | 4. Jumlah Regulasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik: Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional | 1 RPerpres | 1 RPerpres | 100 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. | 1. Persentase (%) ASN yang meningkat kompetensinya terkait pengelolaan informasi dan komunikasi | 75% (Skala 1-100) | 87% | 116 |
| | | 2. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D | Indeks 73 | Indeks 71,79 | 98,34 |
| | | 3. Jumlah Kecamatan yang menerima layanan informasi publik di wilayah 3T dan wilayah lainnya yang masih diperlukan tatap muka melalui Petugas Informasi Publik | 700 Kecamatan | 891 Kecamatan | 127,40 |
| | | 4. Persentase (%) | 85% | 91% | 107,28 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|--------|
| | | Mitra Strategis (Kelompok Informasi Masyarakat/KIM, Bako Humas, Petugas Informasi Publik/PIP,dll) yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas Nasional. | | | |
| | | 5. Persentase (%) Pranata Humas yang meningkat kompetensi dan kapasitasnya terkait dengan Jabatan Fungsional Pranata Humas | 75% | 86% | 114.67 |
| 3 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik | Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan, Penganggaran Program dan Pelaporan) di Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik | 85% | 98% | 115.31 |

Berdasarkan indikator kinerja (10 indikator) Direktorat TKKKP sebagaimana Tabel 17, sembilan indikator diantaranya berhasil memenuhi target. Satu indikator lainnya yakni Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D masih belum mencapai target sehingga perlu ditingkatkan di tahun berikutnya.

Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat TKKKP mengacu pada sasaran Program Perjanjian Kinerja Eselon I Ditjen IKP. Meninjau

dari beragam indikator kinerja kegiatan di lingkup Direktorat TKKKP, indikator yang berkaitan langsung dengan capaian kinerja Eselon I adalah (1) Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang Ditetapkan; (2) Persentase (%) K/L/D yang Sudah Melaksanakan Urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku; (3) Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik.

Selanjutnya secara rinci, capaian Direktorat TKKKP di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Informasi Publik

a. Jumlah Kajian/Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik bagi K/L/D.

Pada tahun 2024 telah disusun 9 (sembilan) rekomendasi kebijakan (kajian), diantaranya:

- (1) Naskah Akademik dan Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP;
- (2) Kajian Layanan Informasi Instant Messenger yang dilaksanakan Pemerintah;
- (3) Kajian Pengembangan Layanan Informasi Publik secara daring berbasis aplikasi umum berbagi pakai;
- (4) Kajian Akreditasi Lembaga Profesi JFPH;
- (5) Kajian Evaluasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
- (6) Kajian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Keterampilan;
- (7) Kajian Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
- (8) Kajian Pola dan Proses Bisnis Kemitraan Digital antara Pemerintah dan Masyarakat;
- (9) Kajian Konten Berbasis Kecerdasan Buatan

b. Jumlah Regulasi tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP): Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas.

c. Jumlah Regulasi Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pengelolaan Bidang Komunikasi Publik:

- (1) Pedoman Layanan Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas dan Inovatif (Simphoni);
- (2) Monitoring Informasi Kebijakan dan Aspirasi Publik.
- d. Jumlah Regulasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik: Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional.
- 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Persentase (%) ASN yang meningkat kompetensinya terkait pengelolaan informasi dan komunikasi;
 - b. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D;
 - c. Jumlah Kecamatan yang menerima layanan informasi publik di wilayah 3T dan wilayah lainnya yang masih diperlukan tatap muka melalui Petugas Informasi Publik;
 - d. Persentase (%) Mitra Strategis (Kelompok Informasi Masyarakat/KIM, Bako Humas, Petugas Informasi Publik/PIP,dll) yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas Nasional;
 - e. Persentase (%) Pranata Humas yang meningkat kompetensi dan kapasitasnya terkait dengan Jabatan Fungsional Pranata Humas.
- 3. Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik: Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan, Penganggaran Program dan Pelaporan) di Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik.

2. Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan

Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Direktorat IK Polhukam) mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi politik, hukum dan keamanan. Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, kegiatan Direktorat IK Polhukam lebih difokuskan untuk melaksanakan diseminasi informasi bidang Polhukam.

Tabel 18. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|--|--|------------------|------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah | 1. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Pemerintah Bidang Polhukam | 81% | 84,83% | 104,73 |
| | | 2. Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat | 69% | 74,56% | 108,06 |
| | | 3. Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Pemilu | 81% | 82,40% | 101,73 |
| | | 4. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Melalui Media Elektronik Bidang Polhukam, Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan | 20.000.000 Orang | 57.977.698 Orang | 289,89 |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| | | Papua Barat dan Pemilu | | | |
| | | 5. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Melalui Media Online Bidang Polhukam, Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat dan Pemilu | 4.000.000 <i>Pageviews</i> | 8.972.339 <i>Pageviews</i> | 224,31 |
| | | 6. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Melalui Media Sosial Bidang Polhukam, Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat dan Pemilu | 1.500.000 <i>Engagement</i> | 3.450.781 <i>Engagement</i> | 336 |
| | | 7. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Melalui Media Tatap Muka Bidang Polhukam, Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat dan Pemilu | 11.500 Orang | 38.878 Orang | 338 |
| | | 8. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan | 4.200.000 Orang | 39.619.953 Orang | 943,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|--------|
| | | Pemerintah Melalui Media Luar Ruang Bidang Polhukam, Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat dan Pemilu | | | |
| | | 9. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Melalui Media Cetak Bidang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat dan Pemilu | 5.000.000 Orang | 7.649.883 Orang | 153 |
| | | 10. Persentase (%) Berita Hoax yang berhasil dikonter bidang Polhukam | 87% | 100% | 114,94 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat IK. Polhukam | Persentase (%) Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan Program dan Pelaporan) di Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan | 85% | 85.95% | 101,12 |

Sebagaimana Tabel 18, ada 2 sasaran kegiatan di lingkup Direktorat IK Polhukam yakni sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah serta Meningkatkan Layanan Pegawai di Direktorat IK Polhukam. Sasaran

kegiatan Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah pada prinsipnya untuk mendorong pencapaian sasaran program eselon I “Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah”.

Indikator kinerja sasaran kegiatan di lingkup Direktorat IK Polhukam tersebut terdiri dari 2 (dua) yakni bersifat *outcome* dan *output*. Indikator yang bersifat *outcome* yakni Persentase (%) Masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah bidang Polhukam dan Persentase (%) Masyarakat yang memahami informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Selebihnya sejumlah 11 indikator lainnya dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah adalah indikator kinerja kegiatan yang bersifat *output* untuk mendukung capaian kinerja yang bersifat *outcome*.

Dari 11 indikator kinerja yang bersifat *output* tersebut, capaian 10 (sepuluh) indikator diantaranya melebihi target yang ditetapkan. Bahkan sebanyak 8 dari 10 target tersebut jauh melebihi target. Pencapaian realisasi yang jauh melebihi target itu perlu menjadi perhatian di tahun mendatang, baik mengenai penentuan targetnya maupun strateginya supaya tidak terjadi capaian yang anomali. Selain itu, sebanyak 2 indikator lainnya justru tidak mencapai target sehingga perlu diperbaiki di tahun mendatang. Khusus untuk indikator kinerja Persentase Berita Hoax Bidang Polhukam yang Berhasil Diklarifikasi memiliki korelasi langsung terhadap capaian kinerja Ditjen IKP.

Sementara indikator yang bersifat *outcome* yakni indikator kinerja Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Bidang Polhukam dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Tema Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat dalam praktiknya belum memiliki korelasi yang kuat dalam mendukung indikator kinerja eselon I. Kedua indikator *outcome* di lingkup Dit IK Polhukam itu seyogianya kedepan dapat berkontribusi terhadap perhitungan capaian indikator kinerja Ditjen IKP yakni Persentase

Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. Penghitungan capaian kinerja di lingkup Ditjen IKP terkait hal itu masih menggunakan perhitungan tersendiri berdasarkan hasil survei Ditjen IKP bekerjasama dengan Markplus Inc.

3. Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim

Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (Direktorat IKPM) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi sektor keuangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Kegiatan Direktorat IKPM lebih difokuskan untuk melaksanakan diseminasi informasi bidang perekonomian dan maritim sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 19. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|--|--|--------|-----------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah | 1. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Bidang Perekonomian dan Maritim | 81% | 89,90% | 110,86 |
| | | 2. Persentase (%) Kepuasan | 81% | 95,82% | 118,30 |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| | Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara | | | |
| | 3. Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim melalui media elektronik | 25.000.000 Orang | 26.900.000 Orang | 107,80 |
| | 4. Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim melalui media sosial | 90.000 <i>Engagement</i> | 95.172 <i>Engagement</i> | 105,75 |
| | 5. Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim melalui media online | 2.000.000 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 1.107.500 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 55,38 |
| | 6. Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim melalui media pertunra dan tatap muka | 35.000 Orang | 40.503 Orang | 115,72 |
| | 7. Jumlah sebaran | 10.000.000 | 13.264.820 | 132,85 |

| | | | | | |
|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------|--------|
| | | informasi publik program dan kebijakan pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim melalui media luar ruang | Orang | Orang | |
| | 8. | Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim melalui media cetak | 1.000.000 Orang | 887.000 Orang | 88,70 |
| | 9. | Persentase (%) Berita Hoaks bidang Perekonomian dan Maritim yang berhasil dikonter | 87% | 100% | 114,94 |
| | 10. | Jumlah Sebaran Informasi Publik Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Media Elektronik | 3.500.000 Orang | 3.600.000 Orang | 102,86 |
| | 11. | Jumlah Sebaran Informasi Publik Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Media Sosial | 15.000 Engagement | 551.432 Engagement | 3676 |
| | 12. | Jumlah Sebaran Informasi Publik Pemindahan Ibu Kota Negara melalui Media Online | 1.000.000 Pageviews/visitor | 773.063 Pageviews/visitor | 77,31 |
| | 13. | Jumlah Sebaran Informasi Publik Pemindahan Ibu Kota Negara melalui Media | 5.000 Orang | 5.635 Orang | 112,70 |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|---------------|--------|
| | | Pertunra dan Tatap Muka | | | |
| | | 14. Jumlah Sebaran Informasi Publik Pemindahan Ibu Kota Negara melalui Media Luar Ruang | 2.500.000 Orang | 309.384 Orang | 12,38 |
| | | 15. Jumlah Sebaran Informasi Publik Pemindahan Ibu Kota Negara melalui Media Cetak | 250.000 Orang | 525.900 Orang | 210,36 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat IK.Perekonomian dan Maritim | Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan Program dan Pelaporan) di Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim | 85% | 85,87% | 101 |

Sebagaimana Tabel 19, ada 2 sasaran kegiatan di lingkup Direktorat IKPM yakni Sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah serta Meningkatkan Layanan Pegawai di Direktorat IKPM. Sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah pada prinsipnya untuk mendorong pencapaian sasaran program eselon I Meningkatkan Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.

Indikator kinerja sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah terdiri 2 (dua) kategori yakni bersifat *outcome* dan *output*. Indikator yang bersifat *outcome* yakni Persentase (%) Masyarakat yang memahami informasi

kebijakan dan program prioritas pemerintah bidang Polhukam dan Persentase (%) Masyarakat yang memahami informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Selibuhnya sejumlah 13 indikator lainnya dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah adalah indikator kinerja kegiatan yang bersifat *output* untuk mendukung capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Dari semua indikator kinerja yang bersifat *output* maupun *outcome*, seluruhnya berhasil mencapai target yang ditetapkan. Khusus mengenai indikator kinerja Persentase Berita Hoax Bidang Perekonomian dan Maritim yang Berhasil Diklarifikasi memiliki korelasi langsung terhadap capaian kinerja Ditjen IKP.

Sementara itu, indikator yang bersifat *outcome* yakni Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Bidang Perekonomian dan Maritim dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara dalam praktiknya belum memiliki korelasi yang kuat dalam mendukung indikator kinerja eselon I. Kedua indikator *outcome* itu seyogianya kedepan dapat berkontribusi terhadap perhitungan capaian indikator kinerja Ditjen IKP yakni Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. Penghitungan indikator Ditjen IKP itu di tahun 2024 masih menggunakan perhitungan tersendiri berdasarkan hasil survei Ditjen IKP bekerjasama dengan Markplus Inc.

4. Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Dit IKPMK) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi sektor pendidikan, agama, kebudayaan, sosial, pemuda, olahraga, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kesehatan, serta desa

dan transmigrasi. Kegiatan Direktorat IKPMK sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 lebih difokuskan untuk melaksanakan diseminasi informasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Tabel 20. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|--|--|----------------------------|------------------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah | 1. Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang PMK | 80% | 93,75% | 117,19 |
| | | 2. Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Stunting | 80% | 92% | 115 |
| | | 3. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang PMK Melalui Media Elektronik | 2.500.000 Orang | 3.004.791 Orang | 120,19 |
| | | 4. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang PMK Melalui Media Cetak | 303.000 Orang | 884.425 Orang | 291,89 |
| | | 5. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang PMK Melalui Media Sosial | 212.500 Engagement | 1.005.258 Engagement | 473,06 |
| | | 6. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang PMK Melalui Media Online | 975.000 Pageviews/ Visitor | 2.539.915 Pageviews/ Visitor | 260,50 |
| | | 7. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang PMK Melalui Media Tatap Muka dan Pertunra | 12.600 Orang | 22.499 Orang | 178,56 |
| | | 8. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Bidang PMK Melalui Media Luar Ruang | 3.035.000 Orang | 3.672.033 Orang | 120,99 |
| | | 9. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema | 1.020.000 Orang | 2.609.813 Orang | 255,86 |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| | | Penanggulangan Stunting Melalui Media Elektronik | | | |
| | | 10. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Penanggulangan Stunting Melalui Media Cetak | 170.000 Orang | 603.131 Orang | 354,78 |
| | | 11. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Penanggulangan Stunting Melalui Media Sosial | 1.380.000. <i>Engagement</i> | 2.274.022 <i>Engagement</i> | 164,78 |
| | | 12. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Penanggulangan Stunting Melalui Media Online | 765.000 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 1.300.986 <i>Pageviews/ Visitor</i> | 170 |
| | | 13. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Penanggulangan Stunting Melalui Media Tatap Muka Dan Pertunra | 5.400 Orang | 7.256 Orang | 134,37 |
| | | 14. Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Tema Penanggulangan Stunting Melalui Media Luar Ruang | 1.450.000 Orang | 1.984.649 Orang | 136,87 |
| | | 15. Persentase (%) Berita Hoaks Bidang PMK yang Berhasil Diklarifikasi | 87% | 96% | 110,34 |
| | | 16. Penyediaan analisa informasi lintas sektoral bidang PMK bagi pengambilan keputusan strategis dan diseminasi informasi | 2 Use Case | 0 Use Case | 0 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat IK.Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Persentase (%) Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan di Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan Program dan Pelaporan) | 85% | 87,68% | 103,15 |

Sebagaimana Tabel 20, ada 2 sasaran kegiatan di lingkup Direktorat IKPMK yakni Sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah serta

Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat IKPM. Khusus sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah pada prinsipnya untuk mendorong pencapaian sasaran program eselon I yakni Meningkatkan Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.

Indikator kinerja sasaran Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah mencakup 2 (dua) kategori yakni bersifat *outcome* dan *output*. Indikator yang bersifat *outcome* yakni Persentase (%) Masyarakat yang Memahami Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Persentase (%) Masyarakat yang Memahami Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Bidang Stunting. Selebihnya sejumlah 13 indikator lainnya dalam sasaran kegiatan Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah adalah indikator kinerja kegiatan yang bersifat *output* untuk mendukung capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Dari seluruh indikator baik yang bersifat *output* maupun *outcome*, semuanya berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Mengenai korelasi antara kinerja Dit IKPMK dan Ditjen IKP, khusus indikator kinerja Persentase Berita Hoax Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang Berhasil Diklarifikasi memiliki korelasi langsung terhadap capaian kinerja Ditjen IKP. Salah satu indikator dalam perhitungan kinerja Ditjen IKP adalah indikator kinerja Dit IKPMK itu.

Sementara mengenai indikator yang bersifat *outcome*, indikator kinerja Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Program Prioritas Bidang Stunting dalam praktiknya belum memiliki korelasi yang kuat dalam mendukung indikator kinerja eselon I. Kedua indikator *outcome* di lingkup Dit IKPMK itu seyogyanya kedepan dapat berkontribusi terhadap perhitungan capaian indikator kinerja Ditjen IKP yakni Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan

Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. Penghitungan indikator Ditjen IKP tersebut di tahun 2024 masih menggunakan perhitungan tersendiri berdasarkan hasil survei Ditjen IKP bekerjasama dengan Markplus Inc.

5. Direktorat Pengelolaan Media

Direktorat Pengelolaan Media (Direktorat PM) mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan media online, cetak, audio visual, dan media sosial. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Kegiatan Direktorat PM lebih difokuskan untuk melaksanakan diseminasi informasi program prioritas pemerintah melalui media yang dikelola pemerintah.

Tabel 21. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|--|---|--------|-----------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Yang Dikelola Pemerintah | 1. Persentase (%) Masyarakat yang Mengakses Informasi Program Prioritas Pemerintah Melalui Media Pemerintah (<i>Owned Media</i>) | 85% | 107% | 125,94 |
| | | 2. Persentase (%) Daerah 3T yang Dapat Mengakses Program Pemerintah Melalui <i>Owned Media</i> | 55% | 55% | 100 |
| | | 3. Persentase (%) Masyarakat yang Memahami Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah Melalui <i>Owned Media</i> | 95% | 95% | 100 |
| | | 4. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 84% | 97% | 115,48 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat Pengelolaan Media | Persentase (%) Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan Program dan Pelaporan) di Direktorat Pengelolaan Media | 85% | 82,14% | 96,64 |

Sebagaimana Tabel 21, ada 2 sasaran kegiatan di lingkup Direktorat Pengelanaan Media yakni Sasaran kegiatan Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah serta Meningkatnya Layanan Pegawai di Direktorat PM. Sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyebaran Informasi Publik melalui Media yang Dikelola Pemerintah pada prinsipnya untuk mendorong pencapaian sasaran program eselon I Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. Seluruh indikator kinerja kegiatan dalam sasaran ini berhasil mencapai target.

Indikator kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyebaran Informasi Publik melalui Media yang Dikelola Pemerintah terbagi 2 (dua) yakni bersifat *outcome* dan *output*. Indikator kinerja yang bersifat *outcome* yakni Persentase (%) Masyarakat yang Memahami Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah melalui Own Media dan Persentase (%) Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah, Sementara itu, indikator kinerja yang bersifat *output* adalah Persentase (%) Masyarakat yang Mengakses Informasi Program Prioritas Pemerintah melalui Media Pemerintah (Own Media) dan Persentase (%) Daerah 3T yang Dapat Mengakses Program Pemerintah Melalui Own Media. Kedua indikator *output* itu ditujukan untuk mendorong capaian kinerja yang bersifat *outcome*. Khusus mengenai indikator kinerja Persentase (%) Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah memiliki korelasi langsung terhadap capaian kinerja Ditjen IKP.

Sementara itu, indikator yang bersifat *outcome* yakni Persentase (%) Masyarakat yang Memahami Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah melalui Own Media dalam praktiknya belum memiliki korelasi yang kuat dalam mendukung indikator kinerja eselon I. Indikator *outcome* itu seyogianya kedepan dapat berkontribusi terhadap perhitungan capaian indikator kinerja Ditjen IKP yakni Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.

Penghitungan indikator Ditjen IKP tersebut di tahun 2023 masih menggunakan perhitungan tersendiri berdasarkan hasil survei Ditjen IKP bekerjasama dengan Markplus Inc.

6. Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Sekretariat Ditjen IKP mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen IKP. Sekretariat Ditjen IKP secara kelembagaan berperan penting dalam mendukung organisasi secara teknis dan administratif dalam hal administrasi keuangan, aset negara, kepegawaian, perencanaan, pengawasan kinerja, serta hukum dan kerjasama.

Tabel 22. Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|--|--|--------|-----------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen IKP yang Bersih dan Efisien | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Ditjen IKP | 85,75 | 100 | 116,62 |
| | | 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen IKP Tahun 2024 | 75,50 | 67,20 | 89 |
| | | 3. Nilai Maturitas SPIP Ditjen IKP Tahun 2024 | 4,33 | 3,88 | 89,61 |
| | | 4. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen IKP Tahun 2024 | 92,15 | 95,48 | 103,61 |
| | | 5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen IKP Tahun 2024 | 100 | 95 | 95 |
| | | 6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen IKP Tahun 2024 | 100 | 97 | 97 |
| | | 7. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) | 86.53% | | |

| | | | | |
|--|---|-------|---------|--------|
| | dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKP Tahun 2024 | | | |
| | 8. Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKP yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024 | 40% | | |
| | 9. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen IKP Tahun 2024 | 1% | 0,001% | 100 |
| | 10. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Ditjen IKP pada Tahun 2024 | 70% | 100% | 142,86 |
| | 11. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Ditjen IKP pada Tahun 2024 | 30% | 87,50% | 291,67 |
| | 12. Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Kerjasama | 100% | 100% | 100 |
| | 13. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Ditjen IKP Tahun 2024 | 4,27% | 4,28% | 100,23 |
| | 14. Persentase (%) Berita Kenegaraan Melalui Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Pers (PSO ANTARA) yang Terverifikasi | 98% | 100,51% | 102,56 |

Berkaitan dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen IKP yang Bersih dan Efisien sebagaimana tercantum dalam Tabel 22, terdapat 14 indikator kinerja. Dari ke-12 indikator tersebut, seluruhnya berhasil mencapai target.

Walaupun kegiatan Sekretariat Ditjen IKP secara umum bersifat *supporting* di lingkup Ditjen IKP, terdapat juga indikator kinerjanya yang berkaitan langsung terhadap capaian kinerja eselon I yakni Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen IKP Tahun 2023 dan Nilai Kualitas

Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1). Kedua indikator itu termasuk dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen IKP yang Bersih dan Efisien. Capaian kedua indikator itu otomatis menjadi perhitungan capaian indikator kinerja Ditjen IKP. Khusus Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen IKP Tahun 2023, capaiannya menjadi perhitungan kinerja eselon I Ditjen IKP yakni Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Nilai yang diperoleh Ditjen IKP atas hasil evaluasi RB internal oleh Inspektorat Jenderal Kemkominfo sebagai pendukung nilai RB tingkat Kementerian senilai 85,40 sehingga otomatis memenuhi capaian kinerja di tingkat eselon I Ditjen IKP yang ditargetkan senilai 80.

7. Museum Penerangan

Museum Penerangan sebagai tercantum dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Secara administratif, Museum Penerangan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Tugas Museum Penerangan adalah melaksanakan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat mengenai benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang Komunikasi dan Digital. Dalam melaksanakan tugas itu, Museum Penerangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pelestarian benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang Komunikasi dan Digital;
- b. Pelaksanaan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat mengenai benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang Komunikasi dan Digital;
- c. Pelaksanaan sarana diseminasi informasi;
- d. Pelaksanaan konservasi dan restorasi benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang Komunikasi dan Digital; dan

- e. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

Tabel 23. Capaian Perjanjian Kinerja Museum Penerangan Tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|--|---|---------------|-----------------|--------|
| 1 | Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi | 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi | 90 | 94,67 | 105,19 |
| | | 2. Jumlah Pengunjung Museum Penerangan Offline dan Online (Virtual Experience) | 130.000 Orang | 190.814 Orang | 146,78 |
| | | 3. Jumlah Spot/Kegiatan Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum Penerangan | 50 Kegiatan | 70 Kegiatan | 140 |
| | | 4. Jumlah Penataan Koleksi Sesuai Konsep Museum Inklusif | 17 Kegiatan | 25 Kegiatan | 147 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Museum Penerangan | Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan Museum Penerangan (Keuangan, Persuratan, Kepegawaian, BMN, Perencanaan, Program dan Pelaporan) di Museum Penerangan | 80% | 80,23% | 100,29 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) | 80 | 95 | 118,75 |
| | | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Museum Penerangan | 87 | 86,06 | 98,92 |

Sebagaimana Tabel 23, ada 2 sasaran kegiatan di lingkup Museum Penerangan yakni Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi dan Meningkatnya Layanan Pegawai di Museum Penerangan. Seluruh indikator kinerja kegiatan berhasil mencapai target.

Sasaran kegiatan Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi terdiri dari 2 (dua)

kategori yakni bersifat *outcome* dan *output*. Indikator kinerja yang bersifat *outcome* yakni Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi sedangkan lainnya bersifat *output*. Khusus indikator kinerja Jumlah Pengunjung Museum Penerangan Offline dan Online (Virtual Experience), capaiannya jauh melebihi target. Capaian yang jauh melebihi target tersebut perlu menjadi perhatian di tahun mendatang mengenai penentuan targetnya supaya tidak terjadi capaian yang anomali.

8. Monumen Pers Nasional

Monumen Pers sebagaimana Permenkominfo No. 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Secara administratif, Monumen Pers Nasional dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Tugas Monumen Pers Nasional adalah melaksanakan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat mengenai Monumen Pers Nasional dan produk pers nasional yang bernilai sejarah. Dalam melaksanakan itu, Monumen Pers Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Monumen Pers Nasional;
- b. pelaksanaan pelayanan informasi dan penyiapan sarana diseminasi;
- c. pemeliharaan, penatalaksanaan koleksi, pengawetan, dan perlindungan benda di bidang pers yang bernilai sejarah, serta pengelolaan perpustakaan; dan
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

Tabel 24. Capaian Perjanjian Kinerja Monumen Pers Nasional Tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Capaian Kinerja | % |
|----|--|---|----------------|-----------------|--------|
| 1 | Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Pers | 1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelestarian Bidang Pers di Monumen Pers Nasional | 89 | 92,08 | 103,46 |
| | | 2. Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional Offline | 50.000 Orang | 53.266 Orang | 106,53 |
| | | 3. Jumlah Pengunjung Website Monumen Pers Nasional | 50.000 Visitor | 124.465 Visitor | 248,93 |
| | | 4. Jumlah Pameran, dialog budaya, dan roadshow ke sekolah dalam rangka promosi dan publikasi tentang Monumen Pers | 32 Kegiatan | 32 Kegiatan | 100 |
| | | 5. Jumlah Penatalaksanaan Koleksi Monumen Pers Nasional | 17 Kegiatan | 17 Kegiatan | 100 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Pegawai di Monumen Pers Nasional | Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bidang Kesekretariatan Monumen Pers Nasional | 80% | 76,28% | 95,35 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen IKP yang Bersih dan Efisien | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) | 80 | 95 | 118,75 |
| | | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Monumen Pers Nasional | 90 | 86,71 | 96,34 |

Sebagaimana Tabel 24, ada 2 sasaran kegiatan di lingkup Museum Penerangan yakni Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-Benda Bersejarah di Bidang Pers dan Meningkatnya Layanan Pegawai di Monumen Pers Nasional. Sebagian besar indikator kinerja kegiatan berhasil mencapai target. Hanya 1 indikator yang tidak tercapai, tetapi tidak jauh dibawah target yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Pers terbagi 2 (dua) yakni bersifat *outcome* dan *output*. Indikator kinerja yang bersifat *outcome* yakni Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Benda Bersejarah di

Bidang Pers sedangkan lainnya bersifat output. Khusus indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelestarian Bidang Pers di Monumen Pers Nasional masih sedikit di bawah target.

C. Capaian Lainnya

1. Komunikasi Publik Capaian 10 Tahun Pemerintah 2014 s.d. 2024

Pembangunan Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir telah membawa perubahan yang cukup signifikan, dan mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. Berkaitan dengan pencapaian tersebut, Kemkominfo melalui Ditjen IKP memandang perlunya diseminasi informasi tersebut, sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengetahui serta kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia terkait kebijakan dan program prioritas pembangunan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Penugasan tersebut terdapat di dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 398 Tahun 2024 tentang Tim Penguatan Komunikasi Publik Capaian Pemerintah Periode Tahun 2014-2024.

Isu strategis yang menjadi narasi utama diseminasi yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur, Hilirisasi, Pembangunan Papua dan Timur, Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial, Pembangunan Desa dan Wilayah 3T, Ibu Kota Negara (IKN), Transformasi Digital, Diplomasi dan Kepemimpinan Global, serta Kesehatan dan Penanganan Covid-19. Adapun fokus strategi komunikasi dalam diseminasi ini yaitu dengan melakukan *branded* dan *unbranded content*, yang menghadirkan data dan fakta secara faktual yang telah diraih selama masa 10 tahun periode pemerintah Presiden Jokowi berupa Data Capaian Pembangunan, Testimoni Penerima Bantuan, dan Testimoni Masyarakat.

Dalam proses diseminasi nya, Kemkominfo c.q Ditjen IKP memanfaatkan berbagai media komunikasi agar penyampaian informasi dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat di 38 provinsi di Indonesia.

Media yang digunakan mencakup jaringan kelembagaan komunikasi, informasi dan kehumasan, pemanfaatan kanal informasi pemerintah, serta penggunaan media konvensional serta media sosial untuk menjangkau target khalayak yang lebih luas dan masif.

Salah satu jenis diseminasinya yaitu melakukan kolaborasi dengan beberapa grup media. Kolaborasi dengan grup media tersebut melibatkan berbagai Unit Kerja Eselon I (UKE I) di lingkungan Kemkominfo untuk mendukung keberhasilan diseminasinya. Adapun grup media yang melakukan kolaborasi untuk diseminasi Capaian 10 Tahun Pemerintah yaitu EMTEK Group, MNC Media Group, Kompas Group, Viva Group, Trans Corp, B Universe, Rakyat Merdeka, Tribun Network, Media Group, Bisnis Indonesia Group, Garuda TV, Nusantara TV, Total Politik, Solopos Media Group, Warta Ekonomi, Suara, Indozone, Investor Trust, dan Elshinta Media Group. Selain dengan grup media, proses diseminasi ini juga melibatkan digital campaign dalam pelaksanaannya.

Anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini berdasarkan SK Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 399 Tahun 2024 sebesar Rp64.544.078.851,00, dengan realisasi sebesar Rp34.820.749.450,00. Adapun total capaian jangkauan (*audience reach*) pada kegiatan ini yaitu sebesar 132.982.915 *reach*.


Berdasarkan pelaksanaan komunikasi publik tersebut kami juga menghitung *Public Relation Value* (PR Value) dengan mengukur nilai berita (*news*) dari media yang kredibel, tidak menghitung *advertorial*, *display ads* atau konten lain yang terlihat seperti *hard selling ads*. Perhitungan PR Value dilakukan pada media Bisnis Indonesia Group, B Universe, EMTEK, Elshinta Media Group, Garuda TV, Indozone, Investor Trust, Kompas, Media Group, MNC Media Group, Nusantara TV, Rakyat Merdeka, Solopos Media Group, Suara, Trans Corp, Tribun Network, Viva Group dan Warta Ekonomi. Total nilai investasi yang berasal dari nilai kontrak sebesar Rp30.891.469.650 menghasilkan total PR Value sebesar Rp126.176.640.004. Adapun matriks yang menjelaskan perbandingan nilai investasi dengan PR Value dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 25. Nilai Kontrak Media dan PR Value

| No. | Media | Nilai (dalam Rupiah) | | Keterangan |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | | Kontrak | PR Value | |
| 1 | EMTEK | 4.798.610.000 | 6.240.000.000 | PR Value +130% |
| 2 | MNC Media | 4.000.000.000 | 9.306.386.187 | PR Value +232,6% |
| 3 | Kompas Tahap 1 | 1.999.320.500 | 6.047.100.000 | PR Value +302% |
| | Kompas Tahap 2 | 1.999.320.500 | 4.962.669.954 | PR Value +248% |
| 4 | Viva Group | 1.998.000.000 | 13.699.500.000 | PR Value +685,6% |
| 5 | Trans Corp | 3.500.000.000 | 20.325.000.000 | PR Value +580,7% |
| 6 | B Universe | 2.000.000.000 | 23.714.145.000 | PR Value +1.185,7% |
| 7 | Rakyat Merdeka | 1.850.000.000 | 6.359.430.600 | PR Value +293,6% |
| 8 | Tribun Network | 1.500.000.000 | 13.318.244.610 | PR Value +887,8% |
| 9 | Media Group | 1.495.000.500 | 3.885.551.647 | PR Value +260% |
| 10 | Bisnis Indonesia | 1.250.000.000 | 4.159.794.000 | PR Value +332,7% |
| 11 | Garuda TV | 999.000.000 | 1.080.000.000 | PR Value +108% |
| 12 | Nusantara TV | 997.335.000 | 1.620.000.000 | PR Value +162,4% |
| 13 | Solopos | 600.000.000 | 7.147.590.000 | PR Value +1.333,5% |
| 14 | Warta Ekonomi | 400.000.000 | 1.071.000.000 | PR Value +267% |
| 15 | Suara.com | 499.500.000 | 976.800.000 | PR Value +195,5% |
| 16 | Indozone | 340.000.000 | 750.000.000 | PR Value +220,5% |
| 17 | Investor Trust | 250.000.000 | 225.000.000 | PR Value -10% |
| 18 | Elshinta | 100.000.000 | 300.000.000 | PR Value +300% |
| Total | | 30.891.469.650 | 126.176.640.004 | |


Berdasarkan dari matriks PR Value di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar media memiliki PR Value yang lebih besar daripada nilai kontrak/investasi. Nilai PR Value yang tinggi terdapat pada media B Universe (PR Value hingga 1.185,7%), Solopos (1.333,5%), Tribun Network (887,8%) dan Transcorp (580,7%). Hal itu menandakan bahwa kolaborasi media yang paling efektif terdapat pada keempat media tersebut. Sebaliknya, terdapat PR Value yang rendah yaitu di Investor Trust, di mana nilai investasinya lebih tinggi daripada nilai PR Value nya. Hal itu menandakan kolaborasi media dengan Investor Trust kurang efektif, karena output yang diberikan didominasi dengan konten serta kanal yang sarat bernuansa iklan.

Selain mencatat perhitungan *PR Value*, pelaksanaan diseminasi kegiatan ini juga menunjukkan hasil yang signifikan dari monitoring media online. Dalam periode Agustus hingga Oktober, terdapat peningkatan yang nyata dalam jumlah eksposur berita terkait tema capaian pembangunan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Total pemberitaan yang berhasil terpantau selama tiga bulan tersebut mencapai 5.210 berita dari berbagai media online, baik media arus utama (*mainstream*) maupun media alternatif.




Gambar 11. Grafik Jumlah Pemberitaan Komunikasi Publik Capaian 10 Tahun Pemerintah

Lebih jauh lagi, hasil analisis terhadap tone narasi pemberitaan menunjukkan tren yang sangat menggembirakan. Narasi dengan tone positif mengalami peningkatan yang signifikan, sementara narasi dengan tone netral tetap terjaga pada tingkat yang cukup tinggi. Sebaliknya, narasi dengan tone negatif menunjukkan kecenderungan menurun selama periode tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pesan yang disampaikan berhasil diterima dengan baik oleh masyarakat, dan kritik yang muncul dapat diminimalisir melalui penjelasan yang transparan serta komunikasi yang efektif.



Gambar 12. Persentase Tone Pemberitaan Komunikasi Publik Capaian 10 Tahun Pemerintah

Selain melalui media online, diseminasi kegiatan ini juga dilakukan secara masif menggunakan berbagai platform media sosial. Media sosial menjadi salah satu saluran utama dalam menyebarkan informasi karena sifatnya yang cepat, luas, dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan selama periode Agustus hingga Oktober, terdapat total sebanyak 52.192 akun yang terlibat aktif dalam percakapan terkait kegiatan ini di berbagai platform media sosial, seperti X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram.



Gambar 13. Estimasi Reach dan Total Engagement Komunikasi Publik Capaian 10 Tahun Pemerintah

Selama periode tersebut, jangkauan total atau reach dari seluruh aktivitas komunikasi mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sebanyak 484.495.938 akun. Angka ini mencerminkan banyaknya pengguna media sosial yang telah terpapar informasi terkait kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, tingkat interaksi atau engagement yang dicapai juga cukup tinggi, dengan total 1.015.288,85 interaksi. Engagement ini meliputi berbagai bentuk interaksi, seperti suka (*likes*), komentar, bagikan (*shares*), dan bentuk interaksi lainnya, yang menunjukkan adanya minat dan perhatian besar dari audiens terhadap kegiatan yang dilakukan.

2. Komunikasi Publik Pemberantasan Perjudian Daring

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, Kemkominfo memiliki peran strategis untuk melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua Harian Pencegahan dan Direktur Jenderal

Informasi dan Komunikasi Publik sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan.

Tugas khusus bidang pencegahan yaitu menentukan prioritas pencegahan perjudian daring; mengoordinasikan langkah-langkah termasuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyelesaian kendala dalam pencegahan perjudian daring; memberikan usulan rekomendasi dalam pencegahan perjudian daring; melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencegahan perjudian daring; serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas pencegahan perjudian daring.




Gambar 14. Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik memberikan sosialisasi literasi digital terkait judi online

Keberhasilan pemberantasan perjudian daring tidak hanya bergantung pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga pada dukungan komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk dari aktivitas tersebut. Dukungan komunikasi publik berupa kegiatan diseminasi informasi melalui berbagai kanal media dimaksud secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Media Sosial (Capaian: 352.826 engagement)

Sosialisasi melalui media sosial dilakukan untuk menjangkau masyarakat luas dengan memanfaatkan platform digital yang populer. Kegiatan ini mencakup:

- *Laporan Sosialisasi:* Kampanye pencegahan dan dampak negatif judi online melalui media online dan media sosial dilakukan selama periode 26 September - 25 Oktober 2024;
- *Whatsapp Bot:* Pemanfaatan bot WhatsApp untuk edukasi tentang bahaya judi online selama periode Agustus - Oktober 2024;
- *Diseminasi Informasi:* Penyampaian pesan melalui platform Media Sosial X (sebelumnya bernama Twitter) dengan tema pemberantasan judi online dilakukan pada periode September - Oktober 2024.



Gambar 15. Diseminasi Informasi Pemberantasan Perjudian Daring melalui Media Sosial

b. Media Tatap Muka (Capaian: 2.950 orang)

Kegiatan tatap muka bertujuan untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat melalui forum-forum yang interaktif. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Forum Sosialisasi: Diskusi dengan tema “Judi Online Menipu Rakyat, Mari Berantas Judi Online Lindungi Keluarga Kita”;
- Sosialisasi Bahaya Judi Online Kolaborasi Dengan Key Opinion Leader (Kol) Jakarta (Benhil, Jakarta Pusat);
- Sosialisasi Bahaya Judi Online Kolaborasi Dengan Key Opinion Leader (Kol) Tangerang;
- Sosialisasi Bahaya Judi Online Kolaborasi Dengan Key Opinion Leader (Kol) Jakarta (Penjaringan, Jakarta Utara);

- Pertunjukan Rakyat (Petunra) Wayang Golek Dengan Tema "Pencegahan dan Dampak Buruk Judi Online";
- Pertunjukan Rakyat (Petunra) Wayang Golek dengan Tema "Lindungi Hak Pekerja, Jauhi Judi".

c. Media Elektronik (Capaian: 6.261.000 orang)

Diseminasi informasi melalui media elektronik dilakukan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang lebih banyak mengakses informasi melalui televisi dan radio. Kegiatan tersebut meliputi:

- Diseminasi Informasi Judi Online melalui TV
- Diseminasi Informasi Judi Online melalui Radio

d. Media Luar Ruang (Capaian: 16.879.157 orang)

Sosialisasi melalui media luar ruang memanfaatkan *billboard* sebagai sarana komunikasi visual yang mencolok untuk menarik perhatian masyarakat. Kegiatan ini meliputi:

- Penayangan Billboard "Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat dari Bahaya Judi Online dan Indonesia Drug Free";
- Penayangan Billboard pada Transjakarta "Judol Bikin Bobol";



Gambar 16. Diseminasi Informasi Pemberantasan Perjudian Daring melalui Media Luar Ruang

3. Komunikasi Publik Pilkada Serentak Tahun 2024

Ditjen IKP berkomitmen mengawal ruang digital agar tetap damai dan sehat melalui narasi Pilkada Damai 2024. Narasi ini mengajak pemilih khususnya pemilih muda untuk menciptakan Pilkada Serentak 2024 dengan damai serta membangkitkan kepedulian generasi muda terhadap masa depan negara melalui isu-isu strategis yang sesuai dengan minat mereka.



Gambar 17. Dirjen IKP memberikan arahan dalam forum sosialisasi Pilkada Damai 2024

Untuk mendukung kampanye pesan damai 2024, Ditjen IKP membagi proses diseminasi informasi pada tiga tahap yaitu, Pra Pilkada 2024, Pilkada 2024, dan Pasca Pilkada 2024. Strategi tersebut memiliki tujuan agar penyebaran informasi pada masing-masing periode tersebut lebih efektif dengan pesan dan tagar yang sesuai. Hal ini sebagai upaya menjawab berbagai isu kepemiluan seperti peningkatan partisipasi dan pemenuhan hak memilih dan dipilih, antisipasi SARA, anti perpecahan, atau polarisasi, serta anti hoax untuk menjaga ruang digital tetap damai. Berbagai upaya komunikasi publik terkait Pilkada Serentak 2024 adalah sebagai berikut:

- Mendukung amplifikasi narasi Pilkada Damai 2004 dan Pilkada Serentak 2024 melalui sosial media dan kanal komunikasi;

- Menciptakan sinergi dengan berbagai mitra untuk melakukan sosialisasi Pilkada Damai 2024 dan menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat;
- Kolaborasi dengan media massa untuk produksi berbagai informasi terkait Pilkada dengan citra yang positif.

Pemilu Serentak 2024 telah mencatatkan sejarah sebagai salah satu pesta demokrasi yang damai di Indonesia. Kesuksesan ini tidak terlepas dari peran penting komunikasi publik yang strategis dan efektif dalam menyampaikan informasi serta membangun kesadaran masyarakat, melalui berbagai kanal media dengan rincian sebagai berikut:

- a. Media Tatap Muka: 4 kegiatan dengan capaian jangkauan sebanyak 925 orang;
- b. Media Online: 2 kegiatan dengan capaian jangkauan sebesar 2.467.656 *pageviews*;
- c. Media Elektronik: 6 kegiatan dengan capaian jangkauan sebanyak 5.301.000 orang;
- d. Media Luar Ruang: 1 kegiatan dengan capaian jangkauan sebesar 273.600 orang.



Gambar 18. Diseminasi Informasi Pilkada Serentak 2024 melalui berbagai kanal media

4. Penyelenggaraan Dukungan HLF-MSP dan IAF 2024

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam tata kelola maritim global. Untuk memperkuat peran tersebut, pemerintah telah sukses menyelenggarakan *High-Level Forum on Maritime Security Partnership* (HLF-MSP) dan *Indonesia Archipelagic Forum* (IAF) 2024 pada tanggal 1–3 September 2024 di Bali. Penyelenggaraan kegiatan ini sesuai dengan arahan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2024 dimana Menteri Komunikasi dan Informatika dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF–MSP dan IAF Ke-2 bidang Komunikasi dan Media.



Gambar 19. Menkominfo Budi Arie Setiadi (kanan) didampingi Dirjen IKP Prabunindya Revta Revolusi pada konferensi pers HLF-MSP dan IAF ke-2 di Nusa Dua Bali. (Foto: Amiri Yandi/InfoPublik)

Berdasarkan amanat Keppres tersebut, Ditjen IKP telah melakukan diseminasi informasi terkait penyelenggaraan tersebut melalui publikasi, *media handling* serta penyelenggaraan media center sebagai langkah konkret dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian kegiatan HLF–MSP dan IAF ke-2. Adapun publikasi dan *media handling* yang telah dilakukan melalui beberapa saluran komunikasi, yaitu virtual newsroom melalui WhatsApp Group, Pengundangan dan Pengelolaan Content

Creator/KOL Handling, Pengundangan dan Pengelolaan Media Lokal dan Nasional, penyebaran rilis/artikel, hingga media monitoring. Selain itu juga dilakukan diseminasi informasi terkait penyelenggaraan kegiatan IAF dan HLF–MSP melalui media online dengan total tayang 114 rilis dari tanggal 1–4 September 2024 di media online seluruh Indonesia dan media cetak nasional dengan total tayang 5 rilis di Media Indonesia dan Radar Bali.



Gambar 20. Penyelenggaraan Media Center IAF dan HLF-MSP Tahun 2024

Media center IAF dan HLF–MSP mulai beroperasi pada tanggal 1–3 September 2024 mulai pukul 08.00 – 20.00 WITA untuk melayani media pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung. Media center berlokasi di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali. Registrasi media center dibuka dari 3–22 Agustus 2024 melalui website HLF MSP–IAF 2024 dengan jumlah jurnalis yang mendaftar adalah sebanyak 529 orang dengan rincian ID tercetak dan ID diambil adalah sebagai berikut:

| Kategori | ID tercetak | ID diambil | Kategori | ID tercetak | ID diambil |
|------------------------|-------------|------------|--|-------------|------------|
| Media - DEO | 52 | 51 | Non Media - Committee, PCO, TSM, Sponsor | 411 | 403 |
| Media - Foreign Media | 49 | 35 | Non Media - IKHH, TA Dirjen, Dir IKP, Tim Menkominfo, TU, Setneg | 83 | 83 |
| Media - National Media | 265 | 228 | TSM - Balmon Denpasar | 4 | 4 |
| Media - Ministry Media | 58 | 58 | TSM - PDSI, Telkom, SDPPI | 23 | 23 |
| Media - SEA Today | 75 | 75 | Sponsor - BNI | 1 | 1 |
| Media - Kantara | 21 | 21 | JUMLAH | 522 | 514 |
| Media - Pacto | 9 | 9 | | | |
| JUMLAH | 529 | 477 | | | |

Gambar 21. Rekapitulasi Jumlah Jurnalis Terdaftar pada media center IAF dan HLF–MSP

Tujuan dari penyelenggaraan media center adalah menyediakan fasilitas kepada para awak media yang hadir serta pelayanan dan pengelolaan Media Center pada Event “Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia Africa Forum” 2024 Di Bali. Selain itu juga agar tersedianya konten informasi penyelenggaraan event internasional Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia Africa Forum yang disebarakan melalui berbagai kanal media.

Tim Media Relations dan Media Event IAF dan HLF-MSP bertugas untuk menyusun penjadwalan dan kebutuhan teknis, koordinasi VIP Handling, serta pelayanan media dan jurnalis terkait penyelenggaraan press conference, media briefing, dan wawancara di area Media Center. Pada periode 1 - 3 September 2024, telah terselenggara 6 kegiatan konferensi pers dan menghasilkan press release sebanyak 33 press release.



Gambar 22. Press Conference Media Center IAF dan HLF–MSP

5. Dukungan PON & PEPARNAS 2024

Dalam rangka mewujudkan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON Tahun 2021-2045, Pemerintah ingin mewujudkan Indonesia Bugar, Berkarakter Unggul dan berprestasi dunia, salah satunya menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON). PON XXI/2024 telah dilaksanakan pada tanggal 8-20 September 2024, dan pembukaan dilaksanakan di Aceh dan rangkaian acara penutupan

dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan mempertandingkan 65 cabang olahraga, dengan Aceh menggelar 33 cabang olahraga yang melibatkan 6.287 atlet dan 3.158 official. Sementara itu, Sumatera Utara akan mempertandingkan 34 cabang olahraga dengan 6.618 atlet dan 3.320 official. Seluruh atlet akan bertanding dalam 1.042 nomor pertandingan yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Aceh dan Sumatera Utara. Kabupaten/kota di Aceh yang menjadi lokasi pertandingan antara lain Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Tenggara. Sementara itu, di Sumatera Utara, pertandingan akan berlangsung di Medan, Deli Serdang, Karo, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Pematang Siantar, Simalungun, Toba, dan Samosir.

Pelaksanaan PON Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara memiliki keunikan dan tantangan tersendiri dibandingkan pelaksanaan PON sebelumnya karena melihat dari aspek geografis 2 provinsi dengan lokasi cabor yang tersebar di beberapa kota/kabupaten sehingga aspek kecepatan dan kevalidan informasi baik terkait penyelenggaraan PON (prestasi olahraga, event, dan lainnya) maupun informasi terkait wilayah penyelenggaraan PON Tahun 2024 menjadi penting. Keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik melakukan dukungan pelaksanaan diseminasi informasi terkait PON XXI/2024 melalui berbagai kanal sebagai berikut:

- Penayangan 2 spot media luar ruang
- □1 Artikel melalui Media Online dengan tema Pekan Olahraga Nasional XXI 2024 di Tribun Aceh
- □1 Publikasi Artikel melalui media Online dengan tema Sosialisasi PON ke 21 tahun 2024 di Pintoe.co
- □2 Penayangan Talkshow dan Liputan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 Aceh dan Sumatera Utara di Stasiun Televisi Kompas TV
- 2 konten media sosial Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 Aceh dan Sumatera Utara

- □4 Publikasi Artikel Melalui Media Online dengan tema Pekan Olahraga Nasional XXI 2024

Selain melakukan diseminasi informasi, Ditjen IKP menyelenggarakan media center sebagai bagian dalam implementasi peran dalam Satgas Pengawasan Penyelenggaraan PON Tahun 2024 dan PEPARNAS Tahun 2024.

6. Penyelenggaraan Media Center PON XXI Aceh Sumut 2024

Media center PON XXI Aceh Sumut 2024 diselenggarakan di 2 lokasi yaitu di Hermes Hotel Ballroom, Aceh dan Santika Dyandra Convention Center, Medan. Media center mulai beroperasi pada tanggal 8 – 21 September 2024 mulai pukul 08.00 – 21.00 WIB untuk melayani media pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung. Jumlah media yang hadir selama penyelenggaraan kegiatan adalah sebanyak 985 orang. Fasilitas yang disediakan di media center adalah Helpdesk & Information Desk, Working Area, Press Conference Room, 1 on 1 Studio, Ruang Redaksi Bersama, Sekretariat Room, VIP Room, Print & Photocopy, Relaxation Area, Dining Area, Game Area, dan Nobar Area. Selama periode penyelenggaraan kegiatan berlangsung yaitu pada 8 - 21 September 2024, telah terselenggara 21 kegiatan konferensi pers dan menghasilkan press release sebanyak 127 press release.



Gambar 24. Dirjen IKP Prabunindya Revta Revolusi pada sesi wawancara di Media Center PON XXI 2024 di Aceh

Media center PON XXI Aceh Sumut 2024 mendapat banyak pujian dan apresiasi dari berbagai pihak bahkan dianggap lebih baik dari media center Olimpiade Paris 2024 dan terbaik sepanjang sejarah PON. Dukungan media center ini merupakan komitmen Kementerian Kominfo dalam menyukseskan event olahraga terbesar, dengan memberikan layanan tata kelola informasi dan komunikasi terbaik. Penyediaan fasilitas media center berfokus pada kemudahan akses informasi serta kenyamanan bagi para jurnalis yang melakukan peliputan, selain itu juga agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkini terkait pelaksanaan PON XXI 2024. Atas penyelenggaraan media center PON XXI Aceh Sumut 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika mendapatkan piagam penghargaan dari Pemprov Sumatera Utara.



Gambar 25. Menteri Kominfo menerima Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

7. Penyelenggaraan Media Center PEPARNAS XVII Jawa Tengah 2024

Pemerintah Indonesia berkomitmen bahwa penyandang difabel harus diberikan ruang-ruang dan perlakuan yang setara dengan mereka yang non-difabel. Perlakuan setara perlu dilakukan supaya penyandang disabilitas dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan kemampuannya. Hal itu, termasuk dalam kompetisi olahraga, dimana pemerintah serius

mempersiapkan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS). PEPARNAS juga dilakukan dalam rangka mewujudkan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON Tahun 2021-2045 dimana pemerintah ingin mewujudkan Indonesia Bugar, Berkarakter Unggul dan berprestasi dunia.

PEPARNAS XVII Jawa Tengah 2024 telah diselenggarakan pada tanggal 6-13 Oktober 2024 sebagai kegiatan multi event olahraga terbesar di tingkat nasional. Pada event ini banyak atlet difabel berupaya meraih prestasi setinggi-tingginya sebagai bentuk evaluasi pembinaan di daerahnya. PEPARNAS XVII Jawa Tengah 2024 dilaksanakan di Kota Surakarta merupakan momentum yang sangat berharga menyongsong PARALYMPIC yang akan datang. Penyelenggaraan PEPARNAS XVII 2024 dapat mendukung visi nasional dengan menghasilkan banyak atlet potensial, pemecahan rekor cabang olahraga baik rekor PEPARNAS itu sendiri ataupun rekor nasional.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut, Ditjen IKP melaksanakan diseminasi informasi terkait tema PEPARNAS XVII Jawa Tengah 2024 melalui 29 kanal media diseminasi dan kemitraan yang berisi Kementerian, Lembaga, Dinas Kominfo Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta jurnalis sebagai kanal distribusi narasi dan konten PEPARNAS XVII tahun 2024. Selama periode berlangsungnya kegiatan, 156 konten berupa infografis, photo quote, rilis dan berita terkait tema PEPARNAS XVII Jawa Tengah 2024 telah disebar. Selain melakukan diseminasi informasi, Ditjen IKP juga menyelenggarakan media center sebagai bagian dalam implementasi peran dalam Satgas Pengawasan Penyelenggaraan PON Tahun 2024 dan PEPARNAS Tahun 2024.

Media center PEPARNAS XVII Jawa Tengah 2024 diselenggarakan di The Royal Surakarta Heritage, Surakarta. Media center mulai beroperasi pada tanggal 6 - 13 Oktober 2024 mulai pukul 08.00 – 22.00 WIB untuk melayani media pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung. Jumlah media yang hadir selama penyelenggaraan kegiatan adalah sebanyak 775 orang. Fasilitas yang disediakan di media center adalah ruang kerja media dengan kapasitas 100 pax, area konferensi pers

dengan tema Konferensi Pers mengenai PEPARNAS 2024, area relaksasi, games corner, internet 500GBs, One on One corner dimana corner yang bebas digunakan untuk para media melakukan interview/ live report dan fasilitas umum lainnya. Selama periode penyelenggaraan kegiatan berlangsung yaitu pada 6 - 13 Oktober 2024, media center PEPARNAS XVII Jawa Tengah 2024 telah menghasilkan press release sebanyak 50 press release.



Gambar 26. Press Conference Media Center PEPARNAS XVII Jawa Tengah Tahun 2024

Media center PEPARNAS XVII Jawa Tengah 2024 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak atas fasilitas media center yang disediakan untuk para jurnalis dalam meliput event PEPARNAS. Fasilitas media center yang diberikan dapat menjadi standar global dalam memberikan dukungan kepada para jurnalis di ajang olahraga internasional karena fasilitasnya yang ramah disabilitas dan layanan informasinya yang cepat dan memadai. Media center PEPARNAS XVII Jawa Tengah 2024 merupakan bentuk komitmen Kementerian Kominfo dalam mendukung kesuksesan ajang olahraga terbesar bagi atlet disabilitas karena tidak hanya berfokus pada aksesibilitas informasi, tetapi juga memastikan fasilitas ramah disabilitas untuk para jurnalis dan pengunjung dengan adanya jalur pemandu, bidang landai untuk akses antar lantai, serta toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Keberhasilan Media Center PEPARNAS XVII Solo tidak hanya diakui di tingkat nasional, tetapi juga internasional.

Sekretaris Jenderal ASEAN Para Sport Federation (APSF), Wandee Tosuwan, menyatakan kekagumannya terhadap fasilitas media center yang dinilai berkelas dunia. "Fasilitas di sini sangat lengkap dan membantu rekan-rekan jurnalis dalam meliput event ini. Akses informasi mudah dan cepat, ini sungguh saya apresiasi," ujarnya dalam konferensi pers di Solo pada Selasa (8/10/2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surakarta, Dhoni Widiyanto. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kominfo atas penyediaan media center yang representatif dan ramah difabel. Media Center tersebut dikatakannya sangat membantu awak media dalam memberitakan PEPARNAS XVII secara intensif. Selain berperan sebagai pusat informasi, media center juga menjadi kawah informasi prestasi atlet disabilitas kepada masyarakat. Kementerian Kominfo akan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik selama gelaran PEPARNAS XVII Solo 2024, demi memastikan informasi yang cepat, akurat, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.



Gambar 27. Konferensi Pers Sekretaris Jenderal ASEAN Para Sport Federation (APSF), Wandee Tosuwan ketika memberikan apresiasi terhadap Media Center PEPARNAS XVII

8. PSO Bidang Pers Tahun 2024

A. Gambaran Umum

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak bagi masyarakat. Landasan ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk informasi publik yang menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat. Dalam menjalankan kewajiban ini, pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

Informasi telah diakui sebagai barang publik (*public good*) oleh UNESCO melalui Deklarasi Windhoek pada 1991. Informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses adalah hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Namun, era digital saat ini menghadirkan tantangan serius berupa banjir informasi yang sering kali diiringi misinformasi dan disinformasi, serta ancaman terhadap keberlangsungan media akibat tekanan ekonomi dan perubahan teknologi.

Dalam konteks ini, pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligations/PSO*) Bidang Pers menjadi upaya strategis pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut. PSO Bidang Pers bertujuan menyediakan informasi publik yang murah, mudah diakses, dan berkualitas. Program ini tidak hanya mendukung ketersediaan informasi yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan, tetapi juga memastikan kehadiran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat atas informasi.

B. Peran Penting LKBN Antara dalam PSO Bidang Pers

Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, sebagai kantor berita nasional milik pemerintah, memiliki peran historis dan strategis dalam menyediakan berita terpercaya. Sejak didirikan pada 1937, LKBN Antara berkontribusi sebagai sumber informasi utama bagi media cetak, elektronik, dan daring. Transformasinya

menjadi BUMN melalui PP Nomor 40 Tahun 2007 memperkuat mandatnya dalam menyebarluaskan informasi yang cepat, akurat, dan relevan ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia internasional. Sedangkan dari aspek administratif keuangan, sesuai dengan PMK Nomor 141 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Informasi Publik Bidang Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika menugaskan Perum LKBN Antara sebagai pelaksana program PSO Bidang Pers, serta memuat penunjukan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

C. Tujuan Utama PSO Bidang Pers

1. *Penyediaan Informasi Terpercaya*: Menyampaikan kebijakan dan program prioritas pemerintah serta memenuhi kebutuhan informasi publik yang memberdayakan masyarakat.
2. *Peningkatan Penyebaran Informasi*: Mempercepat penyampaian informasi kenegaraan dan kemasyarakatan kepada masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri.
3. *Pembentukan Opini Positif*: Mendukung citra positif negara melalui distribusi informasi berbentuk berita pers.
4. *Pemberdayaan Media Lokal dan Nasional*: Mendorong kolaborasi dengan media daerah untuk memperluas jangkauan informasi.

PSO Bidang Pers mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara dalam melindungi hak warga negara atas informasi yang benar, seimbang, dan berkualitas. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi pemerintah, tetapi juga sebagai fondasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan nasional, dan membangun citra Indonesia di kancah internasional.

D. Capaian PSO Bidang Pers Tahun Anggaran 2024

Selama tahun 2024, realisasi kuota produk berita PSO mencapai 170.985 berita atau tercapai 100%. Produk berita tersebut terdiri atas 8 (delapan) jenis berita, yaitu teks hardnews, teks artikel,

foto hardnews, foto cerita (*photostory*), infografis, video hardnews, video features, dan podcast.

Tabel 26. Realisasi Produk PSO Bidang Pers Tahun 2024

| No | Jenis Produk | Target Kuota | Realisasi Kuota | Capaian |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Teks Hardnews | 143.000 | 143.000 | 100,00% |
| 2 | Artikel | 1.700 | 1.700 | 100,00% |
| 3 | Foto HN | 18.000 | 18.000 | 100,00% |
| 4 | Photo Story | 55 | 55 | 100,00% |
| 5 | Infografis | 160 | 160 | 100,00% |
| 6 | TV Hardnews | 8.000 | 8.000 | 100,00% |
| 7 | TV Features | 45 | 45 | 100,00% |
| 8 | Podcast | 25 | 25 | 100,00% |
| TOTAL | | 170.985 | 170.985 | 100,00% |

Sedangkan realisasi anggaran PSO Bidang Pers TA 2024 adalah senilai Rp.176.322.920,00 (seratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau 99,98% dari nilai Pagu anggaran PSO Bidang Pers TA 2024.

Tabel 27. Realisasi Anggaran Produk PSO Bidang Pers per Desember 2024

| Kode Produk | Jenis Produk | PAGU DIPA (29 Des 2023) update Revisi (16 Okt 2024) | | Total Realisasi s.d. 30 September (Realisasi s.d. BAV 21) | | | Oktober BAV 22-24 (produk Agustus) | | | November BAV 25-27 (produk September) | | | Desember BAV 28-36 (produk Okt s.d. Des) | | | JUMLAH | | | Sisa Anggaran | | |
|-------------|---------------|--|-----------------|--|--------------|-----------------|--|-------------|-----------------|---|-------------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| | | Nilai Pagu Per Produk | Output (Berita) | Nilai (Rp) | % | Output (Berita) | Nilai (Rp) | % | Output (Berita) | Nilai (Rp) | % | Output (Berita) | Nilai (Rp) | % | Output (Berita) | Nilai (Rp) | % | Output (Berita) | Nilai (Rp) | % | Output (Berita) |
| A | Teks Hardnews | 114.829.000 | 143.000 | 69.803.184 | 60,79 | 86.928 | 10.098.528 | 8,79 | 12.576 | 10.618.069 | 9,25 | 13.223 | 24.309.219 | 21,17 | 30.273 | 114.829.000 | 100,00 | 143.000 | - | 0,00 | - |
| B | Teks Artikel | 2.866.200 | 1.700 | 1.502.226 | 52,41 | 891 | 276.504 | 9,65 | 164 | 345.630 | 12,06 | 205 | 741.840 | 25,88 | 440 | 2.866.200 | 100,00 | 1.700 | - | 0,00 | - |
| C | Foto Hardnews | 16.632.000 | 18.000 | 9.454.368 | 56,84 | 10.232 | 1.388.772 | 8,35 | 1.503 | 1.695.540 | 10,19 | 1.835 | 4.093.320 | 24,61 | 4.430 | 16.632.000 | 100,00 | 18.000 | - | 0,00 | - |
| D | TV Features | 20.648.970 | 45 | 13.765.980 | 66,67 | 30 | 1.835.464 | 8,89 | 4 | 917.732 | 4,44 | 2 | 4.129.794 | 20,00 | 9 | 20.648.970 | 100,00 | 45 | - | 0,00 | - |
| E | TV Hardnews | 12.048.000 | 8.000 | 7.504.398 | 62,29 | 4.983 | 1.103.898 | 9,16 | 733 | 1.243.956 | 10,33 | 826 | 2.195.748 | 18,23 | 1.458 | 12.048.000 | 100,00 | 8.000 | - | 0,00 | - |
| F | Infografis | 4.082.920 | 160 | 2.382.712 | 58,36 | 94 | 506.960 | 12,42 | 20 | 405.568 | 9,93 | 16 | 760.440 | 18,62 | 30 | 4.055.680 | 99,33 | 160 | 27.240 | 0,67 | - |
| G | Photostory | 2.342.670 | 55 | 1.490.790 | 63,64 | 35 | 170.376 | 7,27 | 4 | 127.782 | 5,45 | 3 | 553.722 | 23,64 | 13 | 2.342.670 | 100,00 | 55 | - | 0,00 | - |
| H | Podcast | 2.900.400 | 25 | 1.740.240 | 60,00 | 15 | 580.080 | 20,00 | 5 | 348.048 | 12,00 | 3 | 232.032 | 8,00 | 2 | 2.900.400 | 100,00 | 25 | - | 0,00 | - |
| | | 176.350.160 | 170.985 | 107.643.898 | 61,04 | 103.208 | 15.960.582 | 9,05 | 15.009 | 15.702.325 | 8,90 | 16.113 | 37.016.115 | 20,99 | 36.655 | 176.322.920 | 99,98 | 170.985 | 27.240 | - | - |

9. Pengembangan Regulasi Informasi dan Komunikasi Publik Nasional

A. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional

Aktivitas komunikasi publik sebenarnya sudah dilakukan oleh masing-masing Badan Publik Negara (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) sesuai dengan kebutuhan di sektornya masing-masing. Bahkan, di dalam suatu instansi, tidak hanya Biro Humas/Biro Komunikasi Publik saja yang melakukan aktivitas komunikasi publik, namun juga dilakukan oleh unit kerja-unit kerja lain karena kebutuhan yang berbeda. Dengan kata lain, upaya komunikasi publik oleh pemerintah sebetulnya sudah banyak dan kompleks. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum bisa menyelesaikan masalah komunikasi publik secara holistik. Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres ini memposisikan Menteri Kominfo (melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik/ Ditjen IKP) sebagai koordinator yang memiliki lingkup kerja sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
2. Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian;
3. Melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
4. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
5. Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;

7. Dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Dengan adanya Inpres 9 Tahun 2015 tersebut, komunikasi publik diharapkan dapat (1) menunjang keberhasilan Kabinet Kerja yang merupakan kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama, (2) menyerap aspirasi publik, dan (3) mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Inpres 9 Tahun 2015, dari sisi Badan Publik Negara sendiri terjadi berbagai masalah yang menyebabkan aktivitas komunikasi publik tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penjarangan pendapat yang dilakukan oleh Ditjen IKP kepada K/L/D pada Tahun 2023, identifikasi beberapa permasalahan, meliputi: pertama, adanya kebingungan dalam proses narasi tunggal, terutama terkait mekanismenya yang belum jelas bagi Badan Publik Negara. Saat ini penyusunan narasi tunggal masih bersifat satu arah dan insidental. Badan Publik Negara dengan karakter yang berbeda-beda, terutama K/L seringkali harus menerjemahkan narasi tersebut sendiri dan menyesuaikan dengan karakter instansinya. Selain itu, juga narasi terhadap isu yang melibatkan lebih dari satu badan publik pun belum ada mekanisme yang jelas. Kedua, terdapat masalah kelembagaan komunikasi publik, terutama di K/L. Masalah ini terjadi baik dalam hal jenjang, nomenklatur, serta penempatan kelembagaan tersebut di dalam organisasi. Selanjutnya, belum ada standar terkait siapa saja yang bisa menjadi komunikator. Saat ini, badan publik berbeda-beda dalam menetapkan komunikator publiknya. Di tingkat nasional, tidak ada ketidakjelasan struktur komunikasi publik, termasuk mengenai siapakah yang memimpin dan mengkoordinasikan komunikasi publik di tingkat nasional. Ketiga, terdapat masalah terkait sumber daya komunikasi publik. Permasalahan yang dimaksud adalah keterbatasan sumber daya komunikasi publik yang meliputi sumber daya keuangan (anggaran), SDM, sarana dan prasarana termasuk teknologi. Dalam

hal ini, banyak ditemukan badan publik yang mengeluhkan keterbatasan sumber daya tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Karena masih banyaknya permasalahan komunikasi publik pasca pemberlakuan Inpres 9 Tahun 2015, Ditjen IKP bersama Pusat Kajian Komunikasi LPPSP FISIP Universitas Indonesia pada Tahun 2024 melakukan evaluasi terhadap implementasi Inpres tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut, ditemukan bahwa Inpres belum cukup menyelesaikan permasalahan komunikasi publik di Indonesia. Hal ini karena Inpres mereduksi makna komunikasi publik yang mengedepankan perspektif eksternal (*outside-in*) kepada publik dengan analisis situasi yang relatif lengkap dan mendalam mengenai ekosistem informasi, menjadi cenderung menggunakan perspektif internal (*inside-out*) yang mengedepankan diseminasi informasi. Dalam perspektif internal ini, publik lebih diposisikan sebagai entitas pasif ketimbang aktif, model komunikasi yang bersifat atas ke bawah (*top down*) ketimbang bawah ke atas (*bottom up*), serta peran sebagai *Government Public Relations (GPR)* yang lebih menonjol ketimbang pengelolaan komunikasi publik. Padahal, komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai saluran diseminasi informasi semata, melainkan berfokus pada layanan komunikasi dan layanan masyarakat. Ditjen IKP sebagai koordinator komunikasi publik seharusnya tidak hanya berfokus pada membangun citra dan reputasi pemerintah saja, tetapi juga membangun kepercayaan publik (*public trust*) kepada pemerintah.

Berdasarkan masalah-masalah komunikasi publik yang terjadi, belum sempurnanya Inpres 9 Tahun 2015 untuk mengatur komunikasi publik, dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka dipandang perlu meregulasi komunikasi publik di tingkat Peraturan Presiden (Perpres). Perpres tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN) diharapkan dapat berimplikasi positif, baik bagi Badan Publik Negara maupun bagi publik. Dari sisi Badan Publik Negara, Perpres SKPN diharapkan terkoordinasi dan akuntabel, sehingga penyampaian kebijakan dan program pemerintah kepada

masyarakat dan penjangkauan opini berjalan dengan baik. Di sisi lain, dari sisi publik, Perpres SKPN diharapkan dapat mewujudkan komunikasi publik yang lebih memandang publik sebagai pihak yang lebih aktif dan menekankan pada pendekatan *outside in*. Dengan demikian, Perpres SKPN diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap partisipasi publik dalam komunikasi publik.

Adapun konsep pengaturan dalam rancangan Sistem Komunikasi Publik Nasional adalah sebagai berikut:

1) Ruang Lingkup:

- a. Pengaturan peran dan alur komunikasi strategis pemerintah, Komdigi mengkoordinasikan komunikasi strategis dengan cara melakukan perumusan kebijakan dan strategi komunikasi publik K/L/D;
- b. Pendekatan pelayanan komunikasi publik yang perlu dilakukan oleh K/L/D meliputi monitoring opini dan aspirasi serta pelayanan informasi publik;
- c. Koordinasi komunikasi publik antar K/L/D;
- d. Penyelenggaraan Komunikasi Publik dalam Situasi Krisis: Menyusun prosedur standar dan langkah-langkah komunikasi publik untuk menghadapi situasi darurat atau krisis;
- e. Pembinaan dan Evaluasi:
 - Dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital kepada Badan Publik Negara terkait komunikasi publik;
 - Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan terhadap pelaksanaan fungsi komunikasi publik.


2) SKPN mengatur beberapa standar komunikasi publik yang perlu dilakukan oleh K/L/D yaitu:

- a. Fungsi Komunikasi Publik: Menetapkan standar pelaksanaan fungsi komunikasi di setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah;
- b. SDM dan Keluaran: Menstandarkan kompetensi sumber daya manusia dan hasil komunikasi publik di tingkat nasional.

3) Peningkatan Kapasitas:

- a. *Pengelolaan Kanal Komunikasi Publik*: Membangun dan mengelola kanal komunikasi publik yang dapat digunakan bersama oleh berbagai lembaga;
- b. *Literasi Media dan Digital*: Memfasilitasi peningkatan literasi media dan digital masyarakat;
- c. *Adopsi Teknologi Termutakhir*: Mengembangkan dan memandu penggunaan teknologi komunikasi publik yang terbaru.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai dalam proses penyusunan rancangan, terdapat hal yang belum selesai atau belum diputuskan dalam pengaturan Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN). Aspek-aspek ini membutuhkan perhatian lebih lanjut untuk memastikan implementasi kebijakan yang komprehensif dan efektif. Salah satu poin utama yang perlu didiskusikan lebih lanjut adalah penentuan peran Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 dalam SKPN.



Gambar 28. Rancangan Arsitektur Sistem Komunikasi Publik Nasional

B. Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Proses demokratisasi di Indonesia pasca reformasi 1998 telah melahirkan berbagai aturan dan institusi hukum modern yang lebih inklusif dan mengakomodasi pemenuhan hak-hak fundamental (konstitusional). Salah satu hak konstitusional yang secara eksplisit dijamin oleh konstitusi hasil amandemen adalah hak untuk mengakses informasi. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu manifestasi dari jaminan atas hak untuk mengakses informasi yang diatur di dalam Pasal 28F UUD 1945. Keberadaan UU KIP telah memberikan jaminan bagi publik untuk memperoleh dan menuntut transparansi informasi dari badan publik sehingga pejabat di badan publik bersangkutan tidak bisa secara leluasa dan sewenang-wenang

menolak pembukaan informasi tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Eksistensi UU KIP telah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mencari tahu dan memberitakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Walau kehadiran UU KIP telah menunjukkan progres positif, dinamika perubahan sepanjang lebih satu dekade sejak pemberlakuannya menunjukkan berbagai persoalan terkait implementasinya. Beragam dinamika dari implementasi UU KIP yang berhasil diidentifikasi yakni:

1. Ruang lingkup badan publik terlalu sempit. UU KIP hanya menjangkau badan publik dengan basis sumber pendanaan. Pengertian badan publik terbatas pada lembaga yang sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari APBN/APBD dan sumbangan masyarakat/ sumbangan luar negeri. Pengertian badan publik dalam UU KIP memang tidak hanya menjangkau instansi pemerintah, tetapi juga BUMN/BUMD atau organisasi privat seperti partai politik. Walau demikian, banyak institusi badan privat yang tidak didanai APBN/APBD atau dana masyarakat/asing yang kegiatannya berhubungan dengan kepentingan publik seperti yayasan di bidang pendidikan atau berkaitan dengan *common goods* seperti perusahaan di bidang tambang.
2. Klasifikasi informasi pada UU KIP cenderung kurang fungsional karena tidak diikuti perbedaan mekanisme permohonan dan penyediaan.
3. Mekanisme uji konsekuensi tidak disertai dengan mekanisme dan tolok ukur yang jelas menghasilkan praktik mengecualikan informasi yang tidak sesuai.
4. Mekanisme permohonan informasi terdapat beberapa permasalahan yakni lingkup pemohon informasi yang membatasi pemohon pada WNI walaupun hak atas informasi merupakan hak setiap orang dan munculnya permohonan informasi yang tidak wajar dan tidak berdasarkan itikad baik atau seringkali disebut *vexatious request*.

5. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi berlarut ditandai dengan berbagai proses yang tumpang tindih satu sama lain, mulai dari keberatan administrasi, banding administrasi, mediasi pada komisi informasi, adjudikasi, dan masih bisa dibawa ke PTUN hingga kasasi MA. Kondisi itu mengakibatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cenderung berlarut hingga putusannya tidak memiliki efek remedial.
6. Kelembagaan Komisi Informasi. Permasalahan pada lembaga ini meliputi isu independensi, ketidakjelasan kedudukan sebagai quasi eksekutif dan yudisial, hingga relasi kelembagaan antara KI Pusat dan KI Daerah.

Selain beragam permasalahan kontekstual tersebut, UU KIP yang sudah berusia lebih dari satu dekade, sepatutnya ditinjau kembali mengenai strategi dan arah pengaturannya sesuai dengan prinsip-prinsip siklus peraturan. Pendekatan siklus peraturan ini secara konseptual mulai diadopsi melalui UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 95A dan 95B undang-undang itu mengatur agar pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden dapat melakukan pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan untuk merencanakan pembaruan undang-undang tersebut. Skema pemantauan dan peninjauan ini memang belum secara tegas dilaksanakan karena peraturan pelaksana dari ketentuan pemantauan dan peninjauan itu belum terbentuk, tetapi Pasal 95A dan 95B UU No. 15 Tahun 2019 itu menjadi landasan Pemerintah untuk perlu melakukan kajian terhadap pelaksanaan UU KIP yang sudah lebih dari satu dekade dilaksanakan.

Ditjen IKP Kemenkominfo di tahun 2024 bekerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH Unpad) berupaya menyusun Naskah Akademik Revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk melakukan peninjauan kritis yang komprehensif terhadap implementasi UU KIP dilakukan penelitian yang bersifat interdisipliner dengan pendekatan *law in context*. Metode

ini berupaya mengeksplorasi realitas permasalahan dalam pelaksanaan UU KIP, kesenjangan dengan ketentuan normatif dalam UU KIP serta faktor penyebabnya, dan menganalisis peraturan dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Metode penelitian ini dilakukan dengan melibatkan juga aspek-aspek sosial dan non-legal dalam menganalisis implementasi suatu peraturan. Temuan deskriptif dari fakta-fakta sosial yang diobservasi kemudian diabstraksi dan diterjemahkan ke dalam tataran preskriptif sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan evaluatif dari implementasi UU *a quo* dan sekaligus rekomendasi preskriptif yang perlu dilakukan kedepannya untuk mengoptimalkan implementasi UU *a quo*.

Alat untuk menganalisis persoalan-persoalan yang mengemuka dalam Naskah Akademik Revisi UU KIP menggunakan sejumlah teori. Teori yang digunakan adalah (1) keterbukaan informasi publik sebagai hak asasi manusia; (2) keterbukaan informasi publik dan *good governance*; (3) keterbukaan informasi publik, pembatasan yang sah dan perlindungan data pribadi; dan (4) kerangka institusional/lembaga keterbukaan informasi publik, dengan pembahasan secara khusus prinsip-prinsip lembaga atau komisi independen.

Hak atas keterbukaan informasi merupakan salah satu hak yang diakui secara universal sebagai hak asasi manusia setidaknya sejak dikeluarkan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 59 Tahun 1946 dengan menggunakan istilah “*freedom of information*” (kebebasan atas informasi). Pengertian “*freedom of information*” dalam resolusi itu adalah “*right to gather, transmit and publish news anywhere and everywhere without fetters*” (hak untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan mempublikasikan berita di mana saja dan kapan saja tanpa ada yang membelenggu).

Hak atas keterbukaan informasi selanjutnya memperoleh pengakuan yang lebih luas melalui Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam Article 19 Universal Declarations of Human Rights 1948, the General Assembly of the United Nations disebutkan sebagai berikut.

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers” (setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat: hak ini mencakup kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan memberikan keterangan-keterangan dan pendapat melalui media apa saja dan tidak memandang batas-batas).

Pasal 19 DUHAM menjadi batu pijakan bagi pengaturan hak atas keterbukaan informasi di dalam instrumen hukum internasional yang lebih mengikat. Pengakuan internasional terhadap hak keterbukaan informasi publik itu membawa pengaruh dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai bagian dari Amandemen Keempat.

Dalam rezim pemerintahan yang modern, Hak Asasi Manusia adalah salah satu kriteria dasar yang harus dipenuhi. Demikian halnya dalam konteks "keterbukaan informasi publik" yang punya kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia serta hubungannya dengan konsep good governance atau tata kelola organisasi/lembaga yang baik. Konsep *good governance*, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, muncul sebagai titik fokus krusial dalam perubahan paradigma pemerintahan di era reformasi. Oleh karena itu, evaluasi prosedur pemenuhan kebebasan informasi publik harus dilakukan sebagai satu kesatuan memenuhi hak atas informasi yang berfungsi untuk pemenuhan hak asasi manusia serta transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar *good governance*.

Di sisi lain, suatu informasi sekalipun itu termasuk ke dalam informasi publik dan bukan merupakan data pribadi tetap dapat disimpan dan tidak disebar kepada publik apabila terdapat alasan-alasan yang membenarkan. Setidaknya ada tiga alasan yang perlu dipenuhi secara kumulatif, yaitu: adanya tujuan sah secara hukum yang membenarkan pengecualian; adanya kerugian substansial apabila informasi tersebut diungkap; dan adanya kerugian yang lebih

besar dibandingkan dengan kepentingan publik untuk memiliki informasi tersebut.

Kelembagaan penegakan keterbukaan informasi publik secara umum berdasarkan praktik beberapa negara menjadi pertimbangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum mengenai keterbukaan informasi publik pada prinsipnya harus dilakukan oleh lembaga pengawas atau penyelesaian sengketa yang sebaiknya mempunyai tingkat independensi yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Lembaga/komisi negara independen memiliki beberapa prinsip:

1. Prinsip kedudukan lembaga/komisi negara independen secara umum adalah sebagai cabang kekuasaan keempat alias *the fourth branch government* yang membedakannya dengan pemisahan kekuasaan berdasarkan tiga cabang kekuasaan klasik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
2. Prinsip "spesialisasi fungsional" di mana lembaga/komisi negara independen difungsikan sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan spesifik berdasarkan spesialisasi.
3. Prinsip lembaga/komisi negara independen menjalankan kekuasaan campuran dengan karakter quasi atau semi pemerintahan.

Naskah Akademik Revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disusun pada Juli 2024. Selanjutnya untuk memperkaya substansi naskah akademik itu, Ditjen IKP beserta akademisi dari PSKN FH Unpad melakukan konsultasi publik dengan berbagai kalangan seperti dari Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lainnya. Naskah Akademik yang telah mempertimbangkan beragam masukan dari berbagai kalangan itu berhasil dituntaskan Oktober 2024.

Naskah Akademik ini merumuskan bahwa sasaran revisi UU Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk terciptanya keterbukaan informasi publik yang mendorong terwujudnya transparansi, partisipasi publik yang bermakna, dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

akuntabel dan demokratis. Berdasarkan itu, Naskah Akademik ini merumuskan beberapa materi muatan sebagai berikut:

1. *Bab Ketentuan Umum*: Berisi pasal mengenai definisi, asas dan prinsip, serta tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang baru.
2. *Bab Subjek Keterbukaan Informasi Publik*: Berisi ketentuan mengenai subjek keterbukaan informasi publik yang terdiri dari pemohon informasi dengan cakupan yang diperluas dibanding Undang-Undang sebelumnya, serta badan publik dan badan yang dipersamakan.
3. *Bab Hak dan Kewajiban Subjek Keterbukaan Informasi Publik*: Berisi ketentuan mengenai hak dan kewajiban pada pemohon informasi, badan publik dan badan yang dipersamakan.
4. *Bab Klasifikasi Informasi Publik*: Berisi ketentuan yang mereklasifikasi Informasi Publik dari Undang-Undang sebelumnya, menjadi Informasi Publik yang wajib diumumkan, Informasi Publik yang wajib disediakan, dan Informasi yang dapat dikecualikan, disertai diferensiasi cara membuka informasi untuk masing-masing klasifikasi.
5. *Permohonan dan Penggunaan Informasi*: Berisi ketentuan tata cara permohonan informasi publik, disertai persyaratan yang diberlakukan seperti ketentuan mengenai adanya relevansi pemohon atas informasi yang diminta. Bab ini juga mengatur ketentuan penggunaan informasi yang memungkinkan badan publik dan badan yang dipersamakan mengatur mekanisme pemberian dan penggunaan informasi secara berbeda relatif pada risiko permohonan.
6. *Komisi Informasi*: Berisi ketentuan mengenai penguatan Komisi Informasi mulai dari aspek independensi kedudukan, administrasi dan keuangan, kelembagaan tunggal dan bertingkat antara Komisi Informasi Pusat dan Daerah, serta penguatan kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi, pembinaan Komisi Informasi Daerah, dan monitoring pelaksanaan putusan.

7. *Penyelesaian Sengketa Informasi*: Berisi ketentuan mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang jauh lebih sederhana, singkat, dan fleksibel dibanding sebelumnya, meliputi proses banding administrasi, penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Daerah, banding pada Komisi Informasi Pusat, dan alternatif kasasi pada Mahkamah Agung.
8. *Bab Hukum Acara Komisi Informasi*: Berisi ketentuan mengenai hukum acara Komisi Informasi, yang tidak banyak berubah dari UU sebelumnya, kecuali fokus pada penyelesaian sengketa dan model hukum acara pemeriksaan singkat oleh seorang Komisioner.
9. *Bab Ketentuan Pidana*: Berisi ketentuan pidana yang mempertahankan ketentuan pada Undang-Undang sebelumnya.
10. *Bab Ketentuan Lain-Lain*: Berisi ketentuan mengenai penegasan kewenangan pembinaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan komunikasi dan informasi.
11. *Bab Ketentuan Peralihan*: Berisi ketentuan transisional untuk menegaskan keberlakuan peraturan pelaksana yang hidup, dan memerintahkan pembentukan peraturan pelaksana baru.
12. *Bab Ketentuan Penutup*: Berisi ketentuan mengenai pencabutan undang-undang lama, serta perintah pengundangan.

Substansi dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya dituangkan dalam Draf Rancangan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Draf Rancangan Undang-Undang itu menjadi lampiran Naskah Akademik tersebut.

Upaya revisi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menunjukkan perkembangan yang signifikan di tahun 2024. Perubahan UU KIP direkomendasikan agar masuk ke dalam Program Legislasi Nasional sebagai kebutuhan hukum masyarakat. Revisi UU KIP selanjutnya menjadi salah satu agenda dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

10. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Ditjen IKP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024, **Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik mengalami perubahan nomenklatur menjadi Ditjen Komunikasi Publik dan Media** yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media, serta fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang komunikasi publik dan media;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi publik dan media;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi publik dan media;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Fungsi komunikasi publik pada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) dibagi menjadi 6 (enam) elemen penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Ditjen KPM dan meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan menciptakan strategi komunikasi yang terintegrasi dan komprehensif. 6 (enam) elemen tersebut yaitu:


- a. *Media Relations*: perencanaan kebijakan media dan pengoptimalan *Public Service Media* (PSM) mencakup kemitraan dengan media dan produksi konten untuk menciptakan komunikasi publik yang efektif;
- b. *Issue Management*: penanganan isu-isu yang mungkin muncul dilaksanakan mengikuti standar yang telah ditetapkan termasuk pengelolaan krisis;
- c. *Online/Digital Communication*: kualitas konten sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi;
- d. *Internal Communication*: menjadi penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif di dalam organisasi;

- e. *Stakeholder Engagement*: menekankan pentingnya memahami dan mengelola hubungan dengan stakeholder; dan
- f. *Strategic Communication*: pelaksanaan kampanye informasi publik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas dan tepat sasaran.



Gambar 29. Fungsi Komunikasi Publik pada Ditjen KPM

Ditjen KPM memiliki tanggung jawab dalam mengelola komunikasi publik dan media yang efektif, baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat dan sektor terkait lainnya. Peran Ditjen KPM dalam standarisasi *basic sequence* komunikasi diantaranya *public organization branding, media plan, quality content* dan *public engagement* atau keterlibatan publik, menjadi krusial yang harus dilaksanakan oleh Ditjen KPM.



Gambar 30. Peran Ditjen KPM dalam Standarisasi *Basic Sequence of Communication*

Untuk itu menjadi hal yang penting bagi Ditjen KPM untuk merubah struktur organisasi satuan kerja teknis yang akan mendukung dan

melaksanakan fungsi-fungsinya. Perubahan tersebut tidak hanya perubahan nomenklatur, tetapi juga meliputi tugas dan fungsi serta tatanan di level satuan kerja teknis. Struktur organisasi tersebut menjadi:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Memiliki fungsi melakukan dukungan manajemen dan teknis lainnya antara lain koordinasi penyusunan program dan anggaran, penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum dan kerjasama bidang komunikasi publik dan media, pengelolaan urusan keuangan, urusan administrasi SDM, pengelolaan BMN, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan urusan manajemen risiko dan kepatuhan internal, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja direktorat jenderal serta pengelolaan program kewajiban pelayanan publik untuk informasi publik bidang pers (PSO bidang Pers).

2. Direktorat Informasi Publik

Memiliki fungsi untuk menyusun kebijakan dan standarisasi pengelolaan aset dan akses konten informasi publik, pengawasan kualitas konten informasi publik, pengelolaan monitoring isu, melaksanakan pengelolaan aset dan akses layanan informasi publik yang meliputi pengelolaan owned media berbagi pakai, pengembangan dan adopsi teknologi komunikasi publik termutakhir.

3. Direktorat Komunikasi Publik

Memiliki fungsi menyusun kebijakan komunikasi strategis pemerintah, pembinaan dan supervisi penyelenggaraan bidang informasi dan komunikasi publik, menyusun perencanaan komunikasi strategis pemerintah, melakukan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan bidang informasi dan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi strategis, orkestrasi agenda setting, menyusun indeks komunikasi pembangunan dan informasi publik sebagai tools untuk mengevaluasi komunikasi publik nasional, serta melakukan pengelolaan krisis komunikasi pemerintah.

4. Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan; dan

Memiliki fungsi menyusun kebijakan kehumasan baik pemerintahan maupun kemitraan komunikasi strategis, melakukan

pembinaan terhadap kelembagaan humas pemerintah (K/L/D dan BUMN) dan kemitraan komunikasi strategis, pengelolaan relasi media, juga melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional pengelolaan informasi dan kehumasan, serta koordinasi media informasi pemerintah.

5. Direktorat Ekosistem Media

Memiliki fungsi menyusun kebijakan ekosistem media, melakukan pengelolaan ekosistem media untuk komunikasi publik program prioritas pemerintah, melakukan pengelolaan keterlibatan publik, pembinaan dan pemberdayaan SDM penyiaran, penatakelolaan perizinan media asing.

Perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital. Hal-hal yang perlu dilaksanakan lebih lanjut dalam rangka terbitnya Permenkomdigi tersebut antara lain menyusun dan menetapkan bisnis proses yang menjawab kebutuhan organisasi, penataan ulang sumber daya manusia dan menyelaraskan perencanaan baik program dan anggaran yang telah disusun sebelumnya untuk disesuaikan dengan SOTK baru.



**BAB IV
PENUTUP**

KOMDIGI



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh capaian kinerja di lingkup Eselon I Ditjen IKP telah memenuhi bobot 100%. Sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran program Ditjen IKP telah memenuhi target. Pencapaian kinerja di lingkup Eselon I tersebut mendukung (berkorelasi) terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kementerian (IKK) Kemenkominfo. Kondisi itu menandakan bahwa capaian kinerja di lingkungan Ditjen IKP sudah memenuhi target yang direncanakan.

| No | Indikator Kinerja Sasaran Program Eselon I | Target 2024 | Capaian Kinerja | Presentase Capaian |
|----|---|-------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. | 79 | 86,83 | 109,91% |
| 2 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. | 79 | 85,94 | 108,78% |



| No | Indikator Kinerja Sasaran Program Kementerian | Target 2024 | Capaian Kinerja | Presentase Capaian |
|----|---|-------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 81% | 82% | 100,35% |

Tabel 28. Korelasi Indikator Kinerja Ditjen IKP terhadap IKK Kemenkominfo

Hasil pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan satuan kerja dan UPT di lingkungan Ditjen IKP Tahun 2024 sebagian besar telah memenuhi bobot 100%. Capaian itu menandakan bahwa satuan kerja di lingkup Ditjen IKP secara umum sudah memenuhi target yang direncanakan. Pencapaian indikator di tingkat satuan kerja tersebut mendukung terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Ditjen IKP.

Dalam rangka pencapaian proyek prioritas RPJMN 2020–2024 mengenai penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T, dengan indikator Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik, maka di tahun 2023 dilakukan penajaman Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik dibandingkan tahun sebelumnya. Penajaman itu diperlukan agar pengukuran kepuasan masyarakat di daerah 3T terkait konten dan akses informasi publik dapat lebih fokus dan akurat terhadap Masyarakat di wilayah tersebut. Penajaman itu diperlukan untuk mendorong pengukuran capaian tingkat kepuasan di daerah 3T melalui metode survei yang sebelumnya seringkali mengalami kendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

B. Saran

Beberapa perbaikan pada strategi penyampaian dan penyebaran informasi diperlukan guna meningkatkan kualitas informasi terkait isu-isu prioritas nasional sebagai berikut:

1. Ditjen IKP Kemenkominfo sebaiknya perlu memanfaatkan seluruh saluran resmi yang dimilikinya serta berbagai jenis media komunikasi lainnya seperti media massa konvensional dan media komunikasi luar ruang dalam melaksanakan kampanye pemasaran dan penyebaran isu-isu prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memiliki awareness yang memadai mengenai isu-isu terkini yang telah dianggap urgensi atau prioritas oleh pemerintah nasional.

2. Ditjen IKP Kemenkominfo dapat melakukan evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan dalam upaya menarik perhatian masyarakat terkait isu-isu prioritas nasional. Mengingat mayoritas masyarakat memiliki kecenderungan untuk tertarik pada informasi yang kekinian/ up-to-date. Ditjen IKP Kemenkominfo dapat meningkatkan kecepatan penyebaran informasi ke berbagai platform, terutama dalam situasi darurat atau ketika isu tertentu menjadi perhatian dan kebutuhan utama masyarakat. Kemampuan untuk beradaptasi dengan tren dan urgensi isu dapat memberikan dampak positif terhadap jangkauan dan daya tarik informasi.
3. Hasil survei menunjukkan bahwa isu prioritas nasional yang paling banyak dipilih adalah mengenai Isu Pemilihan Umum Serentak 2024. Hal ini bisa disebabkan karena tahun politik yang sudah dekat. Sementara itu, isu-isu prioritas nasional lainnya masih kurang populer. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen IKP Kemkominfo perlu mengemas pemberitaan isu-isu menjadi lebih menarik lagi. Misalnya dengan membuat lebih banyak konten video, sejalan dengan hasil survei yang menyebutkan bahwa video adalah cara pengemasan berita yang paling disukai.
4. Masalah yang dialami oleh masyarakat yang tidak mengakses keenam isu prioritas nasional adalah terkait sumber informasi yang minim. Dengan kata lain, masyarakat tidak mengetahui mana yang merupakan isu prioritas nasional atau bukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Ditjen IKP Kemenkominfo dapat mempertimbangkan penambahan kategori khusus di portal berita Ditjen IKP Kemenkominfo sebagai arsip bagi pemberitaan-pemberitaan yang merupakan isu prioritas nasional. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kejelasan informasi mengenai isu-isu prioritas nasional dan secara efektif meningkatkan tingkat konsumsi informasi masyarakat terhadap isu-isu tersebut.
5. Pemberitaan mengenai isu prioritas nasional yang disajikan oleh Ditjen IKP Kemenkominfo seharusnya bersifat unik dan persuasif. Misalnya dengan mengintegrasikan pemberitaan isu prioritas nasional dengan program prioritas nasional yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam mendukung serta mengadvokasi pemberitaan mengenai isu prioritas nasional tersebut.

6. Beberapa target kinerja kegiatan tingkat satuan kerja di lingkungan Ditjen IKP masih ada yang belum tercapai sehingga perlu dilakukan perbaikan di tahun-tahun berikutnya supaya program dan kegiatan di lingkungan Ditjen IKP dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, beberapa capaian justru jauh melampaui target yang ditetapkan. Berbagai permasalahan itu perlu diselaraskan di tahun-tahun berikutnya baik berupa targetnya dan/atau metodenya. Selain itu, korelasi antara indikator kinerja di lingkup satuan kerja dan UPT perlu lebih dipertajam.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kominfo.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional.

Dokumen Laporan Akhir Survei Akses dan Kualitas Informasi Prioritas Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo bekerjasama dengan Markplus.Inc.

Dok. PTDU Daerah Perbatasan 2015. Kemendes. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Tahun 2023 – Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik.

Laporan Survei Perilaku dan Pemahaman Pemirsa GPRTV 2023. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik.

“Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik”. <https://pantau.kominfo.go.id/pantau/index.php>. Diakses 15 Februari 2024.


Lampiran

Hasil Survei Program Prioritas Tahun 2024

ACT: KESESUAIAN INFORMASI DENGAN ISU PRIORITAS - PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024



Pada isu Percepatan Penurunan Stunting, aspek akses informasi dan pemberitaan mudah dijangkau mendapat penilaian tertinggi dari para responden.




30

Lampiran 1. Hasil Survei untuk Isu Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

ACT: KESESUAIAN INFORMASI DENGAN ISU PRIORITAS - PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN EKSTREM



Pada isu Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem, aspek topik informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik mendapat penilaian tertinggi dari para responden.



31

Lampiran 2. Hasil Survei untuk Isu Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem


ACT: KESESUAIAN INFORMASI DENGAN ISU PRIORITAS - PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING



Pada isu Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting, penyampaian informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi mendapat penilaian tertinggi dari para responden.

Base Responden: Responden yang mengkonsumsi isu Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting (19.4%)

| PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING | MEAN SCORE |
|---|------------|
| Topik informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik. | 5.14 |
| Akses informasi dan pemberitaan mudah dijangkau. | 5.15 |
| Penyampaian informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi. | 5.19 |
| Informasi dan pemberitaan akurat dan sesuai kondisi. | 5.10 |
| Informasi dan pemberitaan dapat dipercaya dan diandalkan. | 5.04 |



E2A3.1 Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting: Topik informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik
 E2A3.2 Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting: Akses informasi dan pemberitaan mudah dijangkau
 E2A3.3 Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting: Penyampaian informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi
 Source: Analisis MarkPlus (2025)

E2A3.4 Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting: Informasi dan pemberitaan akurat dan sesuai kondisi
 E2A3.5 Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting: Informasi dan pemberitaan dapat dipercaya dan diandalkan

Lampiran 3. Hasil Survei untuk Isu Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting


ACT: KESESUAIAN INFORMASI DENGAN ISU PRIORITAS - PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA



Pada isu Pemindahan Ibu Kota Negara, aspek penyampaian informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi mendapat penilaian tertinggi dari para responden.

Base Responden: Responden yang mengkonsumsi isu Pemindahan Ibu Kota Negara (33.7%)

| PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA | MEAN SCORE |
|---|------------|
| Topik informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik. | 5.08 |
| Akses informasi dan pemberitaan mudah dijangkau. | 5.18 |
| Penyampaian informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi. | 5.09 |
| Informasi dan pemberitaan akurat dan sesuai kondisi. | 5.05 |
| Informasi dan pemberitaan dapat dipercaya dan diandalkan. | 5.04 |



E2A4.1 Pemindahan Ibu Kota Negara: Topik informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik
 E2A4.2 Pemindahan Ibu Kota Negara: Akses informasi dan pemberitaan mudah dijangkau
 E2A4.3 Pemindahan Ibu Kota Negara: Penyampaian informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi
 Source: Analisis MarkPlus (2025)

E2A4.4 Pemindahan Ibu Kota Negara: Informasi dan pemberitaan akurat dan sesuai kondisi
 E2A4.5 Pemindahan Ibu Kota Negara: Informasi dan pemberitaan dapat dipercaya dan diandalkan

Lampiran 4. Hasil Survei untuk Isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

ACT: KESESUAIAN INFORMASI DENGAN ISU PRIORITAS - PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN PAPUA




Pada isu Pembangunan Kesejahteraan Papua, aspek akses informasi dan pemberitaan mudah dijangkau mendapat penilaian tertinggi dari para responden.

Base Responden: Responden yang mengonsumsi isu Pembangunan Kesejahteraan Papua (9.3%)

| PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN PAPUA | | MEAN SCORE |
|---------------------------------|---|------------|
| | Topik informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik. | 4.84 |
| | Akses informasi dan pemberitaan mudah dijangkau. | 4.68 |
| | Penyampaian informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi. | 4.84 |
| | Informasi dan pemberitaan akurat dan sesuai kondisi. | 4.66 |
| | Informasi dan pemberitaan dapat dipercaya dan diandalkan. | 4.74 |

E2A5.1 Pembangunan Kesejahteraan Papua: Topik informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik
 E2A5.2 Pembangunan Kesejahteraan Papua: Akses informasi dan pemberitaan mudah dijangkau
 E2A5.3 Pembangunan Kesejahteraan Papua: Penyampaian informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi

Source: Analisis MarkPlus (2025)



E2A5.4 Pembangunan Kesejahteraan Papua: Informasi dan pemberitaan akurat dan sesuai kondisi
 E2A5.5 Pembangunan Kesejahteraan Papua: Informasi dan pemberitaan dapat dipercaya dan diandalkan

34

Lampiran 5. Hasil Survei untuk Isu Pembangunan Kesejahteraan Papua

ACT: KESESUAIAN INFORMASI DENGAN ISU PRIORITAS - PEMBERANTASAN JUDI ONLINE




Pada isu Pemberantasan Judi Online, aspek akses informasi dan pemberitaan mudah dijangkau mendapat penilaian tertinggi dari para responden.

Base Responden: Responden yang mengonsumsi isu Pemberantasan Judi Online (38.6%)

| PEMBERANTASAN JUDI ONLINE | | MEAN SCORE |
|---------------------------|---|------------|
| | Topik informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik. | 4.92 |
| | Akses informasi dan pemberitaan mudah dijangkau. | 5.06 |
| | Penyampaian informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi. | 5.01 |
| | Informasi dan pemberitaan akurat dan sesuai kondisi. | 4.85 |
| | Informasi dan pemberitaan dapat dipercaya dan diandalkan. | 4.86 |

E2A6.1 Pemberantasan Judi Online: Topik informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik
 E2A6.2 Pemberantasan Judi Online: Akses informasi dan pemberitaan mudah dijangkau
 E2A6.3 Pemberantasan Judi Online: Penyampaian informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi

Source: Analisis MarkPlus (2025)



E2A6.4 Pemberantasan Judi Online: Informasi dan pemberitaan akurat dan sesuai kondisi
 E2A6.5 Pemberantasan Judi Online: Informasi dan pemberitaan dapat dipercaya dan diandalkan

35

Lampiran 6. Hasil Survei untuk Isu Pemberantasan Judi Online

Realisasi Anggaran Ditjen IKP TA 2024

| Unit Kerja | Pagu Dipa | Blokir | Pagu Dipa Setelah Blokir | Realisasi Akrual | | Sisa Dana | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik | 27.180.676.000 | 740.000.000 | 26.440.676.000 | 26.067.669.827 | 98,59% | 373.006.173 | 1,41 % |
| Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan | 111.540.675.000 | 1.300.000.000 | 110.240.675.000 | 109.231.768.592 | 99,08% | 1.008.906.408 | 0,92% |
| Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim | 40.856.651.000 | - | 40.856.651.000 | 40.768.998.972 | 99,79% | 87.652.028 | 0,21% |
| Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 60.642.100.000 | 1.367.411.000 | 59.274.689.000 | 58.442.237.168 | 98,60% | 832.451.832 | 1,40% |
| Direktorat Pengelolaan Media | 33.754.236.000 | 150.000.000 | 33.604.236.000 | 33.221.626.625 | 98,86% | 382.609.375 | 1,14% |
| Sekretariat Direktorat Jenderal IKP | 73.079.676.000 | 810.000.000 | 72.269.676.000 | 69.066.672.668 | 95,57% | 3.203.003.332 | 4,43% |
| Monumen Pers Surakarta | 12.310.050.000 | 100.000.000 | 12.210.050.000 | 11.872.541.733 | 97,24% | 337.508.267 | 2,76% |
| Museum Penerangan TMII | 15.472.752.000 | 100.000.000 | 15.372.752.000 | 14.840.796.679 | 96,54% | 531.955.321 | 3,46% |
| Jumlah | 374.836.816.000 | 4.567.411.000 | 370.269.405.000 | 363.512.312.264 | 98,18% | 6.757.092.736 | 1,82% |



KOMDIGI



KOMDIGI

**DIREKTORAT JENDERAL
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**